

**KEDUDUKAN PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR ATAS  
KEPAILITAN KREDITUR SEPARATIS DITINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN  
PENANGGUNGAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

**TESIS**



**Oleh:**

**Herman Yusup**

**NIM : 21301900124**

**Program Studi : Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2021**

**KEDUDUKAN PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR ATAS  
KEPAILITAN KREDITUR SEPARATIS DITINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN  
PENANGGUNGAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna

Mencapai Derajat S2 dalam Kenotariatan



Oleh:

**Herman Yusup**

**NIM : 21301900124**

**Program Studi : Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2021**

**KEDUDUKAN PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR ATAS  
KEPAILITAN KREDITUR SEPARATIS DITINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN  
PENANGGUNGAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

**TESIS**

Oleh:

Herman Yusup

NIM : 21301900124

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh,

Pembimbing  
Tanggal,

Dr.H. Achmad Sulchan, S.H., M.H

NIDN : 0631035702

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan

Dr. Maryanto., S.H., M.H.

NIDN. 06-2908-6301

**KEDUDUKAN PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR ATAS  
KEPAILITAN KREDITUR SEPARATIS DITINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN  
PENANGGUNGAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

**TESIS**

Oleh:

Herman Yusup

NIM : 21301900124

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **11 Februari 2022**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua



**Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H**

NIDN : 0613066101

Anggota

**Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H**

NIDN : 0631035702

Anggota

**Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn**

NIDN : 8905100020

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan

**Dr. Maryanto, S.H., M.H,**

NIDN. 06-2908-6301

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herman Yusup

NIM. : 21301900124

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Kedudukan Perlindungan Hukum Debitor Atas Kepailitan Yang Dilakukan Oleh Kreditur Separatis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penanggungan Kewajiban Pembayaran Utang” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang,..... 2021

Yang Menyatakan



**Herman Yusup**  
21301900124

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herman Yusup  
NIM. : 21301900124  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

“Kedudukan Perlindungan Hukum Debitor Atas Kepailitan Yang Dilakukan Oleh Kreditur Separatis Ditinjau Dari Undang-Undang 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penanggungan Kewajiban Pembayaran Utang”.

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

UNISSULA  
جامعة سلطان ابيونج الإسلامية

Semarang, .....2021

Yang Menyatakan



**Herman Yusup**  
21301900124

\* Coret yang tidak perlu

## MOTTO

Kita menjadi bijak bukan karena masa lalu,  
tetapi karena tanggung jawab akan masa depan.  
Orang sukses tidak menyalahkan orang lain,  
tapi mengambil tanggung jawab atas tindakannya



### PERSEMBAHAN

1. Tesis ini ku persembahkan untuk keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan
2. Sahabat dan teman tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul : “Kedudukan Perlindungan Hukum Debitor Atas Kepailitan Yang Dilakukan Oleh Kreditur Separatis Ditinjau Dari Undang-Undang 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penanggungan Kewajiban Pembayaran Utang”.

Dengan penuh hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan, dorongan dan semangat kepada penulis selama ini, sehingga tesis ini terwujud. Kiranya tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terima kasih kepada:

1. Drs. Bedjo Santoso MT., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Maryanto., S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr.Bambang Tri Bawono.,SH., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



5. Dr. H. Achmad Sulchan, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini
6. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus kepada kedua orang tua.
8. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 2021

Penulis

## ABSTRAK

Posisi debitor yang dipailitkan oleh hak priferen dari kreditor mengakibatkan ketidakadilan terutama dalam hal perlindungan hukum debitor. Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terdapat konflik norma didalamnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui: 1). Pelaksanaan perlindungan hukum debitor atas kepailitan yang dilakukan oleh kreditor separatis saat ini. 2). Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum debitor atas kepailitan yang dilakukan oleh kreditor separatis. 3) Pelaksanaan perlindungan hukum debitor atas kepailitan yang dilakukan oleh kreditor separatis yang seharusnya

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, analisis data dilakukan secara deskriptif analitik.

Hasil hasil penelitian diperoleh kesimpulan: 1) Pelaksanaan perlindungan hukum debitor atas kepailitan yang dilakukan oleh kreditor separatis saat ini adalah sebagaimana dimaksudkan Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 belumlah berkeadilan bagi debitor, mengingat bahwa kedua pasal tersebut hanya bertitik pangkal pada keberadaan utang dari debitor dan terkait kedudukan solven atau insolven berdasarkan pandangan kreditor semata. Hal ini jelas terjadi dikarenakan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak menganut adanya sistem balance sheet test dimana sebelum dinyatakan pailit maka perlu dilakukan tes terhadap kondisi debitor apakah benar-benar insolven atau sebenarnya masih solven. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum debitor atas kepailitan yang dilakukan oleh kreditor separatis adalah faktor hukum yaitu berupa adanya ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang tidak berkeadilan bagi debitor, faktor pelaksanaan hukum yaitu berupa adanya budaya hakim sebagai corong undang-undang padahal diketahui bersama bahwa pintu keadilan dalam kasus kepailitan adalah pada putusan hakim. 3) Pelaksanaan perlindungan hukum debitor atas kepailitan yang dilakukan oleh kreditor separatis yang seharusnya guna mewujudkan perlindungan terhadap debitor terkait eksekusi parate oleh kreditor maka perlu adanya pembaharuan konsep hukum kepailitan di Indonesia. Konsep yang ditawarkan untuk pembaruan Undang-Undang Kepailitan Indonesia di masa depan.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Debitor, Kreditor Separatis**

## **ABSTRACT**

*The position of the debtor who is bankrupt by the preference rights of the creditor results in injustice, especially in terms of the legal protection of the debtor. The revision of Law Number 4 of 1998 to Law Number 37 of 2004 has a conflict of norms in it. The purpose of this research is to analyze and find out: 1). Implementation of debtor legal protection against bankruptcy carried out by current separatist creditors. 2). Factors that affect the implementation of legal protection for debtors against bankruptcy carried out by separatist creditors. 3) Implementation of legal protection for debtors for bankruptcy carried out by separatist creditors should*

*The approach method in this research is normative juridical. The data used is secondary data obtained through literature study, data analysis was carried out by analytical descriptive.*

*The results of the research concluded: 1) The implementation of debtor legal protection against bankruptcy carried out by separatist creditors currently as intended by Article 55 and Article 56 of Law Number 37 of 2004 has not been fair to debtors, considering that the two articles are only based on the existence of debt from the debtor and related to the position of the solvent or insolvency based on the view of the creditor alone. This is clearly the case because Law Number 37 of 2004 does not adhere to a balance sheet test system where before being declared bankrupt it is necessary to test whether the debtor's condition is truly insolvent or actually still solvent. 2) Factors that influence the implementation of debtor legal protection for bankruptcy carried out by separatist creditors are legal factors, namely the existence of provisions in Article 55 and Article 56 of Law Number 37 of 2004 which are unfair to debtors. judges as mouthpieces of the law even though it is well known that the door to justice in bankruptcy cases is the judge's decision. 3) Implementation of debtor legal protection for bankruptcy carried out by separatist creditors which should be in order to realize protection for debtors related to the execution of parate by creditors, it is necessary to renew the concept of bankruptcy law in Indonesia. Concepts offered for future renewal of the Indonesian Bankruptcy Law.*

**Keywords: Legal Protection, Debtors, Separatist Creditors**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Kerangka Konseptual.....	15
F. Kerangka Teori.....	18
1. Teori Perlindungan Hukum .....	19
2. Teori Keadilan Hukum .....	23

G. Metode Penelitian.....	25
1. Metode Pendekatan.....	25
2. Spesifikasi Penelitian.....	25
3. Jenis dan Sumber Data .....	26
4. Metode Pengumpulan Data .....	27
5. Metode Analisis Data .....	28
H. Sistematika Penulisan.....	28
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>30</b>
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum .....	30
1. Konsep Perlindungan Hukum.....	30
2. Bentuk Perlindungan Hukum .....	36
B. Tinjauan Umum tentang Kreditur dan Debitur .....	38
1. Pengertian Kreditur dan Debitur.....	38
2. Perlindungan Debitur Atas Hak Kreditur Priferen .....	43
3. Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian .....	46
C. Tinjauan umum tentang Kepailitan.....	50
1. Definisi Kepailitan.....	50
2. Syarat-Syarat Kepailitan.....	52
3. Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit .....	56
D. Tinjauan Umum tentang Kreditur Separatis .....	59
E. Tinjauan Umum tentang Hak Tanggungan .....	60
1. Pengertian Hak Tanggungan .....	60
2. Asas-Asas Hak Tanggungan.....	65

3. Objek dan Subyek Hak Tanggungan .....	66
4. Dasar Hukum Hak Tanggungan .....	69
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>71</b>
A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Debitor Atas Kepailitan Yang Dilakukan Oleh Kreditur Separatis Saat Ini .....	71
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Debitor Atas Kepailitan Yang Dilakukan Oleh Kreditur Separatis .....	89
C. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Debitor atas Kepailitan yang dilakukan oleh Kreditur Separatis yang Seharusnya .....	104
D. Akta / litigasi yang berkaitan .....	113
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>125</b>
A. Simpulan .....	125
B. Saran .....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>129</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang bergerak dinamis memberi dampak bahwa semakin dibutuhkannya sarana pendukung untuk menopang laju perekonomian pada setiap masa transisinya bersamaan dengan perkembangan perekonomian perbankan yang berperan dalam pembangunan ekonomi, masyarakat Indonesia. Kenyataan laju cepatnya perekonomian Indonesia diikuti dengan beragamnya jumlah usaha yang didirikan oleh beberapa pihak usahawan saat ini.<sup>1</sup>

Piutang merupakan hal yang wajar dilakukan dalam transaksi usaha baik dalam skala kecil hingga skala besar untuk mendukung pertumbuhan usaha. Selain itu piutang menunjukkan adanya keterikatan hubungan antara pemberi pinjaman (kreditor) dan peminjam (debitur). Hal ini kreditor adalah orang yang memiliki piutang. Kreditor/ orang dapat berupa orang atau badan hukum, Bank, Lembaga Pembiayaan, Penggadaian atau Lembaga Penjamin lainnya. Hak maupun kewajiban dari kreditor adalah memberikan pinjaman kepada seorang debitur berupa uang atau mungkin modal untuk sebuah usaha dari debitur atau penggunaan lain yang akan digunakan dari pinjaman uang tersebut. Berkenaan dengan hak kreditor tersebut maka kreditor mempunyai kewajiban membantu siapa saja yang akan melakukan pinjaman, dan sebagai

---

<sup>1</sup> Dessy Andyaningsih, Umar Ma'ruf, Pengalihan Hak Tanggungan Pada Perbankan Di Kabupaten Banjarnegara, *Jurnal Akta*, Vol 5 Nomor 1 Tahun 2018, Unissula, Semarang, hal.1

gantinya kreditur berhak menahan barang atau benda berharga milik debitur sebagai jaminan kepada kreditur untuk melakukan pelunasan hutangnya.

Keterkaitan erat antara para pihak yaitu adanya hubungan kepercayaan atas dasar itikad baik. Hubungan kepercayaan tersebut sekarang bukan semata-mata atas dasar kehendak kedua belah pihak saja, namun didasarkan atas aturan hukum yang mengikat. Jaminan bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk hipotek, hak tanggungan, fidusia, gadai, dan undang-undang sistem.

Jaminan secara garis besar diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia mempunyai asas sebagai berikut resi gudang:<sup>2</sup>

1. Hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditur pemegang hak jaminan terhadap para kreditur lainnya.
2. Hak jaminan merupakan hak *assessor* terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan perjanjian tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu adalah perjanjian piutang-piutang antara kreditur dan debitur, artinya apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian hak jaminan demi hukum berakhir pula.
3. Hak jaminan memberikan hak separatis bagi kreditur pemegang hak jaminan itu. Artinya, benda yang dibebani dengan hak jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan.

---

<sup>2</sup> Andreas Albertus, 2010, *Hukum Fidusia*, Selaras, Malang, hal. 32-33



4. Hak jaminan merupakan hak kebendaan atas *real right* artinya hak jaminan itu akan selalu melekat di atas benda tersebut atau selalu mengikuti benda tersebut kepada siapapun juga benda beralih kepemilikannya atau *droit de suite*.
5. Kreditur pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya. Artinya, kreditur pemegang hak jaminan itu berwenang untuk menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan undang-undang, benda yang dibebani dengan hak jaminan tersebut dan mengambil hasil penjualannya untuk melunasi piutangnya kepada debitur.
6. Oleh karena merupakan hak kebendaan, maka hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga, terhadap hak jaminan berlaku asas publisitas. Artinya, hak jaminan tersebut harus didaftarkan di kantor pendaftaran hak jaminan yang bersangkutan.

Berdasarkan pemaparan diatas tersebut jelas dapat dikatakan bahwa hak dan kewajiban kreditur adalah sebagai lembaga jaminan atau penjaminan untuk memberikan bantuan dana terhadap debitur, dimana hal tersebut didaftarkan kepada lembaga penjamin kebendaan yang bersangkutan dan dalam hal ini kreditur berhak menerima jaminan dari seorang debitur dan jika tidak terjadi pelunasan piutang oleh debitur maka kreditur berhak mengeksekusi barang jaminan dengan menjual atau menyatakan debitur tersebut pailit karena tidak mampu membayar piutang. Adapun pengertian

debitur, yaitu seseorang yang memiliki hpiutang. Mengenai hak dan kewajiban seorang debitur merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban kreditur, karena seorang debitur adalah orang yang memiliki hpiutang, maka kewajibannya adalah membayar lunas hpiutangnya kepada kreditur. Selain itu debitur juga mempunyai kewajiban berupa memberikan jaminan kepada kreditur sebagai jaminan hpiutangnya, seketika debitur membayar lunas maka debitur berhak menerima kembali barang yang dijaminan sebagai agunan peminjaman kepada pihak kreditur.

Jaminan yang dapat diberikan kepada lembaga pembiayaan salah satunya yaitu jaminan hak tanggungan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Dari rumusan tersebut diketahui bahwa hak tanggungan pada dasarnya merupakan suatu jaminan pelunasan hutang, dengan hak mendahului, dengan objek jaminannya berupa hak-hak atas tanah.<sup>3</sup>

Pasal 8 Undang-undang Hak Tanggungan menyatakan bahwa pemberi hak tanggungan adalah pihak yang berutang atau debitur. Seseorang dapat

---

<sup>3</sup> Zaeni Asyhadie, Rahma Kusumawati, 2018, *Hukum Jaminan Di Indonesia (Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah)*, Raja Grafindo Persada, Depok, hal. 190

dikatakan sebagai debitur adalah orang atau perorangan dalam perjanjian hutang piutang yaitu dalam hal ini baik laki-laki maupun perempuan dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan jika tidak mampu membayar hutang kepada satu atau lebih kreditur. Perserikatan-perserikatan atau perkumpulan-perkumpulan yang bukan badan hukum seperti *maatschap*, firma dan perkumpulan komanditer, perseroan-perseroan atau perkumpulan-perkumpulan yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan.

Guna melindungi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak (debitur dan kreditor) maka diterbitkanlah UU Kepailitan dan PKPU. UU Kepailitan dan PKPU merupakan Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Di Indonesia terjadi krisis moneter pada tahun 1998, pada saat krisis moneter banyak perusahaan yang tidak sanggup untuk memenuhi pembayaran utang. Hal tersebut berdampak pada banyak perusahaan yang gulung tikar. Maka dari itu pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Undang-undang Kepailitan dan PKPU mengakomodir model penyelesaian masalah yang timbul akibat perjanjian piutang dengan kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran piutang. Kepailitan dilakukan dengan cara melakukan sita umum atas semua kekayaan Debitur

pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Seorang debitor dapat dinyatakan pailit apabila debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu piutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih (Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU). Penundaan kewajiban pembayaran piutang (PKPU) dikonsentrasikan untuk memberikan kesempatan kepada debitor yang pada saat jatuh tempo belum mampu membayar piutang tetapi mungkin dapat membayar piutang tersebut di kemudian hari. PKPU dengan kata lain merupakan alternatif cara yang diberikan kepada debitor untuk meringankan beban pembayaran piutangnya kepada kreditor dengan perpanjangan selama periode tertentu. Tentunya penentuan batas masa perpanjangan pembayaran piutang tersebut didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yakni kreditor dan debitor. Model ini dikenal pula dengan konsep restrukturisasi piutang.<sup>4</sup>

Konsep restrukturisasi piutang di atas diatur dalam Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:

Pasal 222

1. Penundaan kewajiban Pembayaran Piutang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor;
2. Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar piutang-piutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran piutang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh piutang kepada kreditor;
3. Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar piutangnya yang sudah jatuh waktu dan

---

<sup>4</sup> Tjiptono Darmadji, 2001, *Restrukturisasi: Memulihkan dan Mengakselerasi Ekonomi Nasional*, Grasindo, Jakarta, hal.69

dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran piutang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh piutang kepada kreditornya.

Berdasarkan isi Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU tersebut, baik kreditor maupun debitor dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran piutang. Akan tetapi pada faktanya keberadaan kreditor yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran piutang justru menimbulkan permasalahan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ricardo Simanjuntak selaku Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) bahwa Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU memiliki kelemahan karena memberikan kesempatan kepada kreditor untuk dapat mengajukan PKPU kepada debitor. Padahal PKPU sejatinya harus diajukan sendiri oleh debitor atau perusahaan yang berhutang. Pasalnya debitor adalah pihak yang mengetahui dan mengakui kondisi keuangan perseroan.<sup>5</sup>

Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tidak memberikan keseragaman interpretasi dalam pelaksanaannya. Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menerangkan bahwa debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu orang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri atau atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

---

<sup>5</sup> Diakses melalui <http://industri.bisnis.com/read/20170408/12/643747/minta-revisi-uu-kepailitan-simak-alasannya> pada 25 September 2021 pukul 11.00 WIB.

Berdasarkan uraian pasal tersebut maka lebih kurang pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit antara lain:<sup>6</sup>

1. Debitor sendiri, dengan syarat bahwa debitor tersebut mempunyai minimal dua kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu piutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
2. Kreditor yang mempunyai piutang kepada debitor yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.
3. Kejaksaan atau jaksa untuk kepentingan umum.
4. Bank Indonesia apabila menyangkut debitor yang merupakan bank.
5. Badan Pengawas Pasar Modal, apabila menyangkut debitor yang merupakan perusahaan efek, yaitu pihak-pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Perdagangan efek, dan/atau manajer investasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
6. Menteri Keuangan, apabila menyangkut debitor yang merupakan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Banyaknya subjek pemohon kepailitan dan PKPU tersebut di satu sisi memberikan kemudahan akses tetapi di lain sisi pengaturannya belum harmonis satu sama lain. Misalkan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor

---

<sup>6</sup> Khardiyanti Habri, dkk, Penyelesaian Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Piutang (PKPU) dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN terkait Kewenangan Mempailitkan Perum, *Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, hal.4-5.

45 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada dasarnya, persoalan yang seringkali bermasalah adalah jangka waktu pelaksanaan PKPU yang terlalu singkat. Pasal 225 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa:

Segera setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran piutang sementara diucapkan, Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran piutang sementara diucapkan.

Ide dasar dari PKPU tersebut adalah memberikan kesempatan bagi debitor untuk mereorganisasi atau menata ulang usahanya. Penataan kembali suatu bisnis tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama. Waktu yang diberikan oleh Pasal 225 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU di atas dinilai tidak cukup memberikan kesempatan kepada debitor untuk menata kembali usahanya. Mengingat selama 45 hari debitor harus menyelesaikan proposal perdamaian, lobi, dan reorganisasi usaha. Singkatnya waktu tersebut seolah memberikan keuntungan kepada kreditor.<sup>7</sup> Permohonan PKPU pada dasarnya hanya merupakan cara debitor untuk menghindari adanya permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditor. Banyaknya subjek yang dapat mengajukan permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga menyebabkan kaburnya batas perlindungan hukum bagi kreditor. Mengingat upaya PKPU menurut Pasal 229 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa dalam hal permohonan PKPU dan kepailitan diajukan bersamaan pada

---

<sup>7</sup> Diakses melalui [m.hukumonline.com/berita/baca/lt56173ed1a1cb/enam-kesalahan-uu-kepailitan](http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt56173ed1a1cb/enam-kesalahan-uu-kepailitan) pada 27 September 2021 pukul 11.00 WIB.

Pengadilan Niaga maka permohonan untuk PKPU akan diperiksa dan diputus terlebih dahulu,<sup>8</sup> oleh karenanya landasan utama permohonan PKPU adalah iktikad baik yang disampaikan baik oleh debitor atau kreditor.

Undang-undang Kepailitan dan PKPU selanjutnya dipandang turut serta mengatur mengenai likwidasi terlalu dini (*premature*). Hal tersebut berdampak pada degradasi kepercayaan investor dari dalam dan luar negeri yang cenderung menghambat laju investasi dalam negeri. Selama ini Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi sering membatalkan Putusan pernyataan pailit dengan dasar Pasal 2 UU Kepailitan dan PKPU dikarenakan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak sinkron dengan UU BUMN. Selain itu, Pasal 2 ayat (3) hingga ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU mengatur pula kewenangan mengajukan permohonan pailit oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Departemen Keuangan yang tidak menjadi kreditor.<sup>9</sup>

Persoalan lain yang muncul adalah perihal kewenangan kurator. Dalam tataran praktek, kewenangan kurator cenderung melampaui batas karena bertindak seolah sebagai advokat akibatnya kurator sulit disentuh oleh hukum. Kurangnya fungsi pengawasan pelaksanaan tugas kurator guna mengawasi integritas kurator, kewenangan tanggungjawab dan imbalan jasa kurator syarat pailit yang dinilai terlalu mudah serta kurangnya perlindungan terhadap debitor. Dalam hal ini debitor menjadi pihak yang dirugikan. Selain

---

<sup>8</sup> Pasal 223 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Piutang.

<sup>9</sup> <https://bhpsemarang.com/berita-kepailitan-dan-pkpu.html> diakses pada tanggal 27 September 2021 pukul 10.00 WIB.



menambah standar dan pengawasan kepada kurator hematnya perlu dilakukan koordinasi antar organisasi profesi yang menaungi kurator yakni Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI), dan Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI). Perbedaan pola pikir dan interpretasi dari masing-masing kinerja organisasi kurator di atas cenderung mempengaruhi profesionalisme kinerja kurator dalam melayani debitor dan kreditor.<sup>10</sup>

Masalah utama lain dewasa ini, dapat dilihat dalam Pasal 2 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai syarat-syarat pailit yang tidak rasional karena permohonan kepailitan dapat diajukan dan putusan pailit oleh Pengadilan Niaga dapat dijatuhkan terhadap debitor yang masih *solven*, (yaitu debitor yang jumlah asetnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah keseluruhan piutang-piutangnya), dengan syarat-syarat pailit yang demikian itu, maka kepastian hukum dan tujuan pelaksanaan Hukum Kepailitan yang adil sulit sekali akan tercapai. Selain itu, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 lebih memperhatikan dan melindungi kepentingan kreditor yang mempailitkan dari pada kepentingan debitor terpailit yang seharusnya juga dilindungi. Artinya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 seharusnya memperhatikan dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang baik kepada kepentingan kreditor maupun debitor sesuai dengan asas kepailitan pada umumnya yaitu asas memberian manfaat dan perlindungan hukum yang

---

<sup>10</sup> <http://google.com/amp/amp.kontan.co.id/news/ruu-pailit-perketat-gerak-para-kurator> diakses pada tanggal 27 September 2021 pukul 10.15 WIB.

seimbang antara kreditor dan debitor dan asas mendorong Investasi dan bisnis.<sup>11</sup>

Syarat-syarat pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 “Faillissements-Verordening”(Undang-undang Kepailitan), yang berlaku tanggal 1 Nopember 1906 padahal hanya memberikan kemungkinan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap seorang debitor dalam ketidakmampuan (*Van de voorziening in geval van onvermogen van kooplieden*) atau tidak mampu dengan nyata (*kennelijk onvermogen*) sehingga berada dalam keadaan berhenti membayar kembali piutang-piutangnya. Artinya, debitor tersebut telah dalam keadaan *insolven* (lebih besar kewajiban dari pada asset dan piutangnya),<sup>12</sup> sedangkan untuk debitor yang masih *solven* (lebih kecil kewajibannya dari pada asset dan piutangnya) sebaiknya kurator meminta debitor untuk bersama-sama mencari solusi melunasi kewajibannya dengan cara membenahi manajemen, salah satu contoh kurator dan debitor melakukan audit independen untuk mengetahui masalah debitor sehingga kurator tidak langsung melakukan pemberesan asset dari debitor yang pailit.<sup>13</sup>

Perkembangannya posisi debitor yang dipailitkan oleh hak priferen dari kreditor mengakibatkan ketidakadilan terutama dalam hal perlindungan hukum debitor. Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terdapat konflik norma didalamnya.

---

<sup>11</sup> <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/320/node/19/undangundang-nomor-4-tahun-1998/>, diakses pada 4September 2021.

<sup>12</sup> Drs. Iur. R. Soejartin, *Hukum Dagang I dan II*, Penerbit Pradnya Paramita, hal.263.

<sup>13</sup> *Loc.cit*

Hal ini menarik apabila dilakukan kajian lebih dalam terkait “Kedudukan Perlindungan Hukum Debitor Atas Kepailitan yang dilakukan oleh Kreditor Separatis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penanggungan Kewajiban Pembayaran Utang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan berbagai macam penjelasan yang telah disampaikan di atas, dapat disusun beberapa persoalan yang akan dibahas dalam tesis ini, adapun persoalan-persoalan tersebut ialah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum debitor atas kepailitan yang dilakukan oleh kreditor separatis saat ini?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum debitor atas kepailitan yang dilakukan oleh kreditor separatis?
3. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum debitor atas kepailitan yang dilakukan oleh kreditor separatis yang seharusnya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum debitor atas kepailitan yang dilakukan oleh kreditor separatis saat ini.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum debitor atas kepailitan yang dilakukan oleh kreditur separatis.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum debitor atas kepailitan yang dilakukan oleh kreditur separatis yang seharusnya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian diharapkan mempunyai manfaat baik teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis.
  - a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya terkait pelaksanaan perlindungan hukum debitor atas kepailitan yang dilakukan oleh kreditur separatis.
  - b. Memberikan referensi keilmuan di bidang hukum bagi kepentingan akademis dan bahan kepustakaan.
  - c. Sebagai sarana pengimplementasian teori hukum ke dalam bentuk yang sebenarnya dalam praktik penerapannya di lapangan.
2. Manfaat Praktis.
  - a. Sebagai bahan kajian bagi Notaris dalam hal pelaksanaan perlindungan hukum debitor atas kepailitan yang dilakukan oleh kreditur separatis.

- b. Sebagai sarana peningkatan kemampuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah pada praktik di lapangan.
- c. Hasil penelitian merupakan jawaban terhadap masalah yang diteliti.

### E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.<sup>14</sup> Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.<sup>15</sup> Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Kedudukan

Kata kedudukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pindah, ganti, tukar, ubah. Kedudukan adalah suatu status atau posisi dimana suatu subyek hukum atau obyek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan.

---

<sup>14</sup>Paulus Hadisoeparto,dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang, hal. 18

<sup>15</sup>Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal 15

## 2. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum.<sup>16</sup>

## 3. Debitor

Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>17</sup> Debitor adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang.<sup>18</sup>

## 4. Kepailitan

Pengertian pailit menurut Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan antara lain, keadaan dimana seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktiva atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utangnya. Kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

---

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Bina Ilmu. Surabaya, hal.25

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>18</sup> Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003. *Kamus Istilah Perbankan*, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta, hal .119

## 5. Kreditur Separatis

Kreditor dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya yang berpiutang, yang memberikan kredit, penagih. Kreditor separatis menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 pasal 55 adalah kreditor yang memiliki jaminan utang kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang hak tanggungan, hipotek, gadai, jaminan fidusia dan lain-lain .

## 6. Penanggungan

Arti dari penanggungan (*borgtocht*) diatur dalam Pasal 1820 KUHPer, di mana dikatakan penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhinya. Sri Soedewi mengatakan bahwa tujuan dan isi dari penanggungan ialah memberikan jaminan untuk dipenuhinya perutangan dalam perjanjian pokok. Adanya penanggungan itu dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdikan pada perjanjian pokok. Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian penanggungan itu bersifat *accessoir*.<sup>19</sup>

## 7. Kewajiban

Kata wajib dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya harus dilakukan, sedangkan kewajiban artinya sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan / keharusan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus atau wajib dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

---

<sup>19</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2001, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta, hal. 81

## 8. Pembayaran

Pengertian pembayaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan membayar. Pembayaran adapat diartikan kewajiban yang harus dibayar sesuai dengan harga atau nilai dari suatu kesepakatan dan biasanya disebut tunggakan.

## 9. Utang

Kata utang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), utang (hutang) atau pinjaman adalah tanggungan wajib yang harus dibayar karena adanya transaksi pembelian suatu barang atau jasa secara kredit, dan harus dibayar dalam jangka waktu tertentu.

## F. Kerangka Teori

Fungsi teori adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.<sup>20</sup> Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 35.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 6.



Dalam penulisan tesis ini penulis mempergunakan kerangka teori :

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schtz*. Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideology dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat bagian Barat bersumber pada konsep-konsep *rechtstaat* dan “*rule of the law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang berasal dari Pancasila.<sup>22</sup>

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislative harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang

---

<sup>22</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia (sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan administrasi negara)*, Bina Ilmu, Surabaya 1987, hal. 38.

mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara.

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>23</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat

---

<sup>23</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 53

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>24</sup> Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasar kandiskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>25</sup>

Konsep tentang teori perlindungan hukum belumlah jelas dan masih umum. Oleh karena itu menurut Salim H. S Teori Perlindungan Hukum merupakan:<sup>26</sup>

“Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, seubjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.”

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum meliputi :

- a. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
- b. Subjek hukum;
- c. Objek perlindungan hukum.

---

<sup>24</sup> Ibid, hal. 69

<sup>25</sup> Ibid, hal. 54

<sup>26</sup> Salim HS, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 263.

Setiap perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu dengan lainnya.

Menurut Philips M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat dibagi menjadi 2 (dua) perlindungan hukum yang bersifat *preventif* dan perlindungan hukum bersifat *represif*. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Perlindungan hukum yang bersifat berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi masyarakat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu :

- a. Pengadilan dalam lingkup peradilan umum.
- b. Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

Terkait dengan teori perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada

pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.<sup>27</sup>

## 2. Teori Keadilan Hukum

Istilah keadilan (*justitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.<sup>28</sup> Pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Keadilan menurut John Rawls merupakan fairness, bahwa setiap orang untuk kepentingan-kepentingannya memiliki kedudukan yang sama, hal ini merupakan syarat yang fundamental bagi setiap orang dalam menjalankan kehidupannya serta kepentingannya. Sehingga keadilan adalah fokus utama dari sistem hukum dan tidak dapat dikorbankan dengan hal lain.<sup>29</sup> Adapun Achmad Ali dalam karyanya “Menguak Teori Hukum (*legal teori*) dan Teori Keadilan (*Judicial Prudence*) termasuk Interpretasi Undang-Undang, menggambarkan bahwa “keadilan” ada yang menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang

---

<sup>27</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Bina Ilmu, Surabaya 1987, hal. 38.

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 517

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, cet. 6, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 164

harus disucikan, dan berada bukan hanya diruang persidangan pengadilan, melainkan dimanapun dan harus dibersihkan dari kotoran skandal dan korupsi. Pada dasarnya proses keadilan adalah suatu proses yang tak pernah terselesaikan, tetapi merupakan proses yang senantiasa melakukan reproduksi dirinya sendiri, dari generasi ke generasi, dan terus mengalami perubahan yang merupakan panggilan yang berani dan terbaik. Meski demikian Acmad Ali juga menyatakan bahwa yang namanya “keadilan” sempurna itu tidak ada, yang ada hanyalah sekadar pencapaian dalam kadar tertentu. Artinya yang dimaksud “keadilan” adalah kelayakan.

Satjipto Rahardjo menuliskan bahwa sekalipun hukum itu dihadapkan kepada pertanyaan-pertanyaan yang praktis, yaitu tentang bagaimana sumber-sumber daya itu hendak dibagikan dalam masyarakat, tetapi ia tidak bisa terlepas dari pemikiran yang lebih abstrak yang menjadi landasannya, yaitu pertanyaan tentang “mana yang adil” dan “apa keadilan itu”. Tatanan sosial, sistem sosial, dan hukum, tidak bisa langsung menggarap hal tersebut tanpa diputuskan lebih dahulu tentang konsep keadilan oleh masyarakat yang bersangkutan. Kita juga mengetahui bahwa keputusan ini tidak bisa dilakukan oleh subsistem sosial, melainkan oleh subsistem budaya, seperti ditunjukkan dalam bagian sibernetika di muka.”<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung hal. 223

## G. Metode Penelitian

Fungsi penelitian yaitu untuk menemukan sesuatu yang efektif dan bermanfaat dalam menuangkan gagasan.<sup>31</sup> Sebuah penelitian ilmiah harus dilakukan melalui metode-metode ilmiah tertentu agar penelitian yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode penelitian hukum yaitu sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan masalah yuridis normatif yang dilakukan dengan menganalisis mengenai pelaksanaan perlindungan hukum debitur atas kepailitan yang dilakukan oleh kreditur separatis.<sup>32</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan penulis tergolong dalam penelitian deskriptif analitis deskriptif analitis dapat dikatakan sebagai suatu cara bagaimana suatu data ditampilkan agar informasi yang ditampilkan dapat secara jelas diterima oleh orang lain. Spesifikasi

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 35

<sup>32</sup> Sri Mahmudji dan Soejono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 14.

penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan perlindungan hukum debitor atas kepailitan yang dilakukan oleh kreditur separatis. Kegiatan penelitian yang dilakukan penulis adalah kegiatan penelitian kepustakaan sekaligus penelitian lapangan karena penelitian ini tidak hanya mempelajari materi kepustakaan yang berupa literatur, buku-buku, tulisan dan makalah tentang masalah pelaksanaan perlindungan hukum debitor atas kepailitan yang dilakukan oleh kreditur separatis, akan tetapi dilakukan juga pengambilan data langsung di lapangan.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik pembahasan penelitian ini, antara lain :
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penanggungan Kewajiban Pembayaran Utang.
  - 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dsb.



- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, koran, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan (dokumentasi) data sekunder berupa dokumen-dokumen, arsip-arsip, literatur, dan yang mendukung. Adapun penelitian ilmiah ini menggunakan teknik studi kepustakaan dalam mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan. Penelitian Kepustakaan, dilakukan untuk memperoleh data sekunder guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau pihak-pihak yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data, melalui naskah resmi yang ada atau pun bahan hukum yang berupa Peraturan Perundang undangan yang berlaku, buku-buku hasil penelitian, dokumentasi, majalah, jurnal, surat kabar, internet dan sumber lainnya dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam tesis ini.

## 5. Metode Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa data data sekunder kemudian dikumpulkan dan disusun secara teratur untuk dianalisa. Penulis dalam penulisan tesis ini menggunakan analisa data secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif, dalam penelitian kualitatif, semua investigator atau peneliti memfokuskan diri pada permasalahan yang dikaji, dengan dipandu oleh kerangka konseptual atau teoritis.<sup>33</sup>

### H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

- Bab I   Pendahuluan merupakan bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II  Tinjauan Pustaka Membahas mengenai Tinjauan Umum Perlindungan Hukum, Tinjauan umum tentang kreditur dan debitur, Tinjauan umum tentang kepailitan, dan Tinjauan umum tentang Tentang Hak Tanggungan

---

<sup>33</sup> Sudarwan Danim dan Darwis, 2003, *Metode Penelitian Kebidanan : Prosedur, Kebijakan, dan Etik*. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, hal. 262

Bab III Hasil Penelitian Hasil penelitian dan pembahasan berisi meneliti, membahas tentang pelaksanaan perlindungan hukum debitor atas kepailitan yang dilakukan oleh kreditur separatis saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum debitor atas kepailitan yang dilakukan oleh kreditur separatis, solusi dalam pelaksanaan perlindungan hukum debitor atas kepailitan yang dilakukan oleh kreditur separatis,

Bab IV Penutup Berisi Simpulan hasil penelitian dan Saran-saran yang diperlukan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

##### 1. Konsep Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai *law* atau *legal*. Dalam subbab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminology kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat,

patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh R. Soeroso, S.H. bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.<sup>34</sup> Menurut Mochtar Kusumaatmadja pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaedah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dalam proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.<sup>35</sup>

Menurut J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto S.H. hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang

---

<sup>34</sup> R. Soeroso, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 20

<sup>35</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Alumni, Bandung, hal. 32.

menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badanbadan resmi yang berwajib.<sup>36</sup> Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.<sup>37</sup> Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum, tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.<sup>38</sup>

Memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, pertama, konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. Kedua, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundang-undangan dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga,

---

<sup>36</sup> J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, 1986, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, hal. 6

<sup>37</sup> Dirdjosisworo Soedjono, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, hal. 40.

<sup>38</sup> *Loc.cit.*

konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam. Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.<sup>39</sup>

Kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) melindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan

---

<sup>39</sup> Hans Kelsen, 1995, *General Theory Of Law And State: Teori Hukum Murni*, terjemahan Somardi, Rimdi Press Jakarta, hal. 65.

hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara). Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari bebearpa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>40</sup>
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>41</sup>
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai

---

<sup>40</sup> Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Kompas, Jakarta, hal.52.

<sup>41</sup> Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 55.



atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>42</sup>

- d. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.<sup>43</sup>

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur yaitu adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak-hak warganegara, dan adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Esensi perlindungan hukum terhadap penanam modal adalah suatu perlindungan yang memberikan jaminan bagi seorang penanam modal, bahwa ia akan dapat menanamkan modalnya dengan situasi yang fair terhadap para pihak yang terkait dengan hukum, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya, terutama dalam hal mendapatkan akses informasi mengenai situasi pasar, situasi politik dan masyarakat, asset yang dikelola oleh penanam modal, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.

---

<sup>42</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta, Universitas Sebelas Maret., hal. 72.

<sup>43</sup> Hetty Hasanah, 2004, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, (<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>), hal. 80.

## 2. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan.<sup>44</sup> Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang ekonomi khususnya penanaman modal.

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi khususnya penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas karena perlindungan hukum dalam penanaman modal melibatkan beberapa pihak pelaku usaha terutama pihak penanam modal, direktur,

---

<sup>44</sup> Soediman Kartohadiprodjo, 1986, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Pembangunan, Jakarta, hal. 45.

komisaris, pemberi izin dan pemegang kekuasaan, serta pihak-pihak penunjang terjadinya kegiatan penanaman modal seperti notaris yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas.

Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. Subjek hukum orang pribadi atau *natuurlijkepersoon* adalah orang atau manusia yang telah dianggap cakap menurut hukum. orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak sejak dia dilahirkan hidup hingga dia mati. Walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu.

Selanjutnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum atau *rechtspersoon*. Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau dapat pula merupakan kumpulan dari badan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.

## B. Tinjauan Umum tentang Kreditur dan Debitur

### 1. Pengertian Kreditur dan Debitur

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adapun pengertian kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Namun dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 memberikan defenisi yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur priferen maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur priferen dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan. Sedangkan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>45</sup>

Selain itu adapun pengertian lain kreditur dan debitur yaitu Kreditur adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.<sup>46</sup> Debitur adalah orang atau badan usaha yang memilki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>46</sup> Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003. "*Kamus Istilah Perbankan*", Atalya Rileni Sudeco, Jakarta, hal.118

<sup>47</sup> *Ibid*, hal.119.

Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan.

Istilah kreditur juga sering kali menimbulkan multitafsir. Apalagi di era UU No. 4 Tahun 1998 ada 3 (tiga) kreditur yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

a. Kreditur konkuren

Kreditur konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Kreditur konkuren adalah para kreditur dengan hak pari passu dan pro rata, artinya para kreditur secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut. Dengan demikian, para kreditur konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.

b. Kreditur preferen (yang diistimewakan)

Dapat dilihat dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata. Menurut Pasal 1139 piutang-piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu antara lain:

- 1) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tidak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari semua piutang lainnya

yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu pula dari pada gadai dan hipotik.

- 2) Uang sewa dari benda-benda tidak bergerak, biaya-biaya perbaikan yang menjadi kewajiban si penyewa, beserta segala apa yang mengenai kewajiban memenuhi persetujuan sewa.
- 3) Harta pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar.
- 4) Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang.
- 5) Biaya untuk melakukan pekerjaan pada suatu barang, yang masih harus dibayar kepada seorang tukang.
- 6) Apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu.
- 7) Upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan.
- 8) Apa yang harus dibayar kepada tukang batu, tukang kayu dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan benda-benda tidak bergerak, asal saja piutangnya tidak lebih tua dari tiga tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada si berutang.
- 9) Penggantian serta pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai yang memangku sebuah jabatan umum, karena segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 1149 KUH Perdata menentukan bahwa piutang-piutangnya yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan tidak bergerak pada umumnya adalah yang disebutkan di bawah ini, piutang-piutang mana dilunasi dari pendapatan penjualan benda-benda itu menurut urutan sebaga berikut:

- a. Biaya-biaya perkara, yang semata-mata disebabkan oleh pevelangan dan penyelesaian suatu warisan, biaya-biaya ini didahulukan dari pada gadai dan hipotek.
- b. Biaya-biaya penguburan, dengan tidak mengurangi kekuasaan hakim untuk mengurangnya, jika biaya itu terlampau tinggi.
- c. Semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang penghabisan.
- d. Upah para bururh selama tahun yang lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun yang sedang berjalan, beserta jumlah uang kenaikan upah.
- e. Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan yang dilakukan kepada si berutang beserta keluarganya, selama waktu enam bulan yang terakhir.
- f. Piutang-piutang para pengusaha sekolah bersrama, untuk tahun yang penghabisan.
- g. Piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang terampu terhadap sekalian wali dan pengampu mereka.
- c. Kreditur priferen

Yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Hak penting yang dipunyai kreditur priferen adalah hak untuk dapat kewenangan sendiri menjual/mengeksekusi objek agunan, tanpa putusan pengadilan (*parate eksekusi*). Hak tersebut untuk :

1. Gadai, diatur dalam pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak. dalam sistem jaminan gadai, seseorang pemberi gadai (debitur) wajib melepaskan penguasaan atas benda yang akan dijaminan tersebut kepada penerima gadai (kreditur).
2. Hipotek yang diberlakukan untuk kapal laut yang berukuran minimal 20 m<sup>3</sup> dan sudah terdaftar di syahbandar serta pesawat terbang.
3. Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, yang merupakan jaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat di atas tanah.
4. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang objek jaminankan dengan gadai, hipotek dan hak tanggungan.



## 2. Perlindungan Debitur Atas Hak Kreditur Priferen

Terbentuknya Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 tersebut masih dirasakan banyak kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahannya dan sejalan tuntutan perkembangan masyarakat, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1998 dirasa belum mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan yang ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2004 melalui Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) yang diharapkan lebih komprehensif ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan banyak pihak sebelumnya, yang tidak mengubah prinsip-prinsip kepailitan yang komprehensif melainkan hanya merupakan alat untuk menagih kredit macet semata tanpa memperhitungkan akibat dari pailit tersebut terhadap kelanjutan bisnis perusahaan secara global di Indonesia dan menambah pengangguran akibat kehilangan pekerjaan.<sup>48</sup>

Undang-Undang Kepailitan yang berlaku saat ini dapat menjadi bom waktu dan ancaman bagi perusahaan yang sedang beroperasi dengan baik dan investor yang ada maupun yang akan datang ke Indonesia karena dalam UUKPKPU tersebut banyak mengandung kelemahan dan

---

<sup>48</sup><https://www.hlplawoffice.com/perlindungan-hukum-seimbang-pada-kreditur-dan-debitur-pailit/>, diakses pada 4 Juli 2021, pukul 21.00

celah yang bisa dimanfaatkan kreditor maupun perusahaan itu sendiri (debitor) untuk mempailitkan dirinya sendiri.<sup>49</sup>

Adapun kelemahan tersebut karena pembentukannya tergesa-gesa sehingga tidak menghasilkan perangkat aturan hukum yang memadai akibatnya ada banyak hal yang tidak diatur dengan tegas, dan akhirnya menimbulkan interpretasi yang beragam. Dengan adanya kelemahan tersebut kreditor begitu mudahnya untuk mempailitkan perusahaan dengan menggunakan Undang-Undang Kepailitan tersebut, seperti atau misalnya dua kreditor yang mempunyai piutang sekecil apapun dapat mempailitkan perusahaan besar yang masih *solvent*. Selain itu jika si debitor (perusahaan) telat satu hari saja untuk bayar utang ke kreditor, maka kreditor itu dapat mengajukan gugatan pailit. Ini sangat riskan dan berbahaya bagi keberlangsungan usaha perusahaan dua kreditor yang piutangnya telat dibayar debitor dapat menjadi syarat mereka untuk mempailitkan perusahaan. Orang yang punya piutang satu rupiah pun dapat mempailitkan perusahaan.<sup>50</sup>

Masalah utama dewasa ini, dapat dilihat dalam Pasal 2 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai syarat-syarat pailit yang tidak rasional karena permohonan kepailitan dapat diajukan dan putusan pailit oleh Pengadilan Niaga dapat dijatuhkan terhadap debitor yang masih *solven*, (yaitu debitor yang jumlah asetnya lebih besar

---

<sup>49</sup> *Loc.cit.*

<sup>50</sup> <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/320/node/19/undangundang-nomor-4-tahun-1998/>, diakses pada 4 Juli 2021, pukul 21.00

dibandingkan dengan jumlah keseluruhan utang-utangnya). Dengan syarat-syarat pailit yang demikian itu, maka kepastian hukum dan tujuan pelaksanaan Hukum Kepailitan yang adil sulit sekali akan tercapai. Selain itu, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 lebih memperhatikan dan melindungi kepentingan kreditor yang mempailitkan dari pada kepentingan debitor terpailit yang seharusnya juga dilindungi. Artinya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 seharusnya memperhatikan dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang baik kepada kepentingan kreditor maupun debitor sesuai dengan asas kepailitan pada umumnya yaitu asas memberikan manfaat dan perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitor dan asas mendorong Investasi dan bisnis.<sup>51</sup>

Syarat-syarat pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 “*Faillissements-Verordening*” (Undang-undang Kepailitan), yang berlaku tanggal 1 Nopember 1906 padahal hanya memberikan kemungkinan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap seorang debitor dalam ketidakmampuan (*Van de voorziening in geval van onvermogen van kooplieden*) atau tidak mampu dengan nyata (*kennelijk onvermogen*) sehingga berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang-utangnya. Artinya, debitor tersebut telah dalam keadaan *insolven* (lebih besar kewajiban dari pada asset dan piutangnya),<sup>52</sup> Sedangkan untuk debitor yang masih *solven* (lebih kecil kewajibannya dari pada asset dan

---

<sup>51</sup> *Loc.cit.*

<sup>52</sup> R. Soejartin, 1987, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 263.

piutangnya) sebaiknya Kurator meminta debitor untuk bersama-sama mencari solusi melunasi kewajibannya dengan cara membenahi manajemen, salah satu contoh Kurator dan debitor melakukan audit independen untuk mengetahui masalah debitor sehingga kurator tidak langsung melakukan pemberesan asset dari debitor pailit.<sup>53</sup>

### 3. Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitor.<sup>54</sup> Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.<sup>55</sup>

Seorang debitor dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.<sup>56</sup> Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

---

<sup>53</sup> *Loc.cit*

<sup>54</sup> Salim HS, 2009, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.180

<sup>55</sup> Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.74

<sup>56</sup> Subekti, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Arga Printing, Jakarta, hal.146

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :<sup>57</sup>

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
- c. Terlambat memenuhi prestasi.
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan

Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:<sup>58</sup>

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.

- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

---

<sup>57</sup> Ahmadi Miru, *Op, Cit*, hal.74

<sup>58</sup> A. Qirom Syamsuddin Meliala, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, hal. 26

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali

Abdul kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:

- a. Keadaan memaksa (*overmach / force majeure*).
- b. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.

Overmach adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Overmacht di bagi dua yaitu:

- a. Overmacht mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.
- b. Overmacht yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengobanan dari debitur.

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat akibat adanya kesengajaan, sidebitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian. Surat peringatan yang menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi disebut dengan somasi. Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.

Dari ketentuan pasal 1238 KUH Perdata dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan apabila sudah ada somasi (*in grebeke stelling*). Somasi itu bermacam bentuk, seperti menurut pasal 1238 KUH Perdata adalah:

a. Surat perintah

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus bprestasi. Hal ini biasa disebut "*exploit juru sita*"

b. Akta sejenis

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.

c. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri.

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:<sup>59</sup>

- a. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.
- b. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.

---

<sup>59</sup> Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, hal.15

- c. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.

Apabila seorang dalam keadaan-keadaan tertentu beranggapan bahwa perbuatan debiturnya akan merugikan, maka ia dapat minta pembatalan perikatan.<sup>60</sup> Menurut pendapat yang paling banyak dianut, bukanlah kelalaian debitur yang menyebabkan batal, tetapi putusan hakim yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan itu bersifat “*constitutief*” dan tidak “*declaratoir*”. Malahan hakim itu mempunyai suatu kekuasaan “*discretionair*” artinya ia berwenang menilai wanprestasi debitur. Apabila kelalaian itu dianggapnya terlalu kecil hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian, meskipun ganti rugi yang diminta harus diluluskan.<sup>61</sup>

## C. Tinjauan umum tentang Kepailitan

### 1. Definisi Kepailitan

Kepailitan secara etimologi berasal dari kata pailit. Istilah pailit berasal dari kata Belanda yaitu *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran.<sup>62</sup> Sedangkan dalam bahasa Indonesia pailit diartikan bangkrut. Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang debitor tidak

<sup>60</sup> C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 247

<sup>61</sup> Subekti, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hal.148.

<sup>62</sup> Victor Situmorag & Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.18.



membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.<sup>63</sup> Dalam bahasa Inggris dikenal istilah “*to fail*”, dan di dalam bahasa Latin dipergunakan istilah “*fallire*”. Pailit di dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan sebagai keadaan debitur (yang berutang) yang berhenti membayar utang–utangnya. Hal ini tercermin di dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Kepailitan (PK), yang menentukan “*Pengutang yang ada dalam keadaa berhenti membayar, baik atas pelaporan sendiri maupun atas permohonan seorang penagih atau lebih, dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit*”.<sup>64</sup>

Selain itu, menurut Charles dan Mochtar Kusumaatmaja mengatakan bahwa:<sup>65</sup>

*A debtor may be declared bankrupt if the has stopped paying his debts. Everthought he is not insolvent, so long as he owe more than one debt. Summary evidence that the debtor has stopped paying his debts is sufficien for an adjucation of bankruptcy*

Menurut Henry Campbell Black, arti dari kata bangkrut atau pailit adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak krediturnya. Definisi lain mengenai pengertian kepailitan menurut Abdurrachman dalam

---

<sup>63</sup> Zaeny Asyhadi, 2005, *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.225.

<sup>64</sup> Zainal Asikin, 2002, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 25.

<sup>65</sup> Charles Himawan dan Mochtar Kusumaatmaja, *Busines Law Contract and Busines Association*, 1984, Lembaga Penelitian dan Kriminologi Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, hal.100.

Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pailit atau bangkrut antara lain adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktivitya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya.<sup>66</sup> Selain pendapat di atas, R. Subekti juga berpendapat bahwa kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil.<sup>67</sup>

## 2. Syarat-Syarat Kepailitan

Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan yang dimaksud dengan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Adapun seorang debitor dapat dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>68</sup>

- a. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya;

---

<sup>66</sup> Abdurrachman A., 1991, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal.89.

<sup>67</sup> R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya, Jakarta, hal.28

<sup>68</sup> Rolend Santoso, *Analisis Yuridis Keputusan Mahkamah Konstitusi No.67/PUU-XI/2013 tentang Uji Materi Pasal 95*

- b. Debitor paling sedikit tidak membayar satu utang kepada salah satu kreditor yang diartikan sebagai suatu keadaan bahwa debitor tidak membayar utangnya yang seharusnya dibayar. Apabila baru satu kali tidak membayar, maka belum dapat dikatakan suatu keadaan berhenti membayar. Keadaan berhenti membayar adalah adanya lebih dari satu kali tidak membayar, keadaan ini merupakan syarat mutlak untuk pernyataan pailit;
- c. Utang yang belum dibayar telah jatuh waktu dan sudah dapat ditagih yang memiliki pengertian berbeda. Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang dapat ditagih, namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu utang yang telah jatuh waktu. Utang dikatakan jatuh waktu apabila telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh Debitor. Suatu utang sekalipun waktunya belum tiba, tetapi mungkin saja utang itu dapat ditagih karena terjadi wanprestasi sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian.

Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut, maka syarat-syarat

agar dapat dinyatakan pailit yakni: <sup>13</sup>

- a. Adanya utang;
- b. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo;
- c. Minimal satu dari utang dapat ditagih;
- d. Adanya Debitor;
- e. Adanya Kreditor;

- f. Kreditor lebih dari satu;
- g. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan
- h. Pengadilan Niaga;
- i. Permohonan pailit diajukan oleh Pihak yang berwenang;
- j. Syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-

Undang Kepailitan Pihak Yang Dapat Memohonkan Pailit Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit yang dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun permohonan satu atau lebih kreditornya.

Berdasarkan ketentuan UU Kepailitan dan PKPU pada Pasal 2, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga yakni sebagai berikut:

- a. Debitor : Debitor yang mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya harus dapat mengemukakan dan membuktikan bahwa debitor memiliki lebih dari satu kreditor, selain itu debitor harus bisa membuktikan bahwa ia tidak membayar utang kreditor yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

- b. Kreditor atau Para Kreditor : Salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga yaitu seorang Kreditor atau lebih sepanjang debitor memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.
- c. Kejaksaan untuk kepentingan umum : Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum. Yang dimaksud dalam kepentingan umum disini adalah untuk kepentingan bangsa dan Negara atau kepentingan masyarakat luas.
- d. Bank Indonesia : Pengajuan permohonan pailit yang diajukan oleh Bank Indonesia ini diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU. Apabila debitor merupakan Bank maka pengajuan permohonan pailit ini hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- e. Badan Pengawas Pasar Modal : Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pailit apabila dalam hal ini debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
- f. Menteri Keuangan : Kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit oleh Menteri Keuangan apabila dalam hal ini debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau

badan usaha milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

### 3. Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit

Setiap orang juga dapat dinyatakan pailit sepanjang memenuhi ketentuan dalam *Pasal 2* UU Kepailitan dan PKPU. Debitur secara terbukti memenuhi syarat di atas dapat dinyatakan pailit, baik debitor perorangan maupun badan hukum. Menurut Imran Nating, pihak yang dapat dinyatakan pailit antara lain:<sup>69</sup>

- a. Orang Perorangan yakni baik laki-laki maupun, menjalankan perusahaan atau tidak, yang telah menikah maupun yang belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh debitor perorangan yang telah menikah, permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali antara suami istri tersebut tidak ada pencampuran harta.
- b. Harta Peninggalan (Warisan) yakni Harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia dapat dinyatakan pailit apabila orang yang meninggal dunia itu semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya, atau harta warisannya pada saat meninggal dunia si pewaris tidak mencukupi untuk membayar utangnya. Dengan demikian, debitor yang telah meninggal dunia masih saja dinyatakan pailit atas harta kekayaannya apabila ada kreditor yang mengajukan permohonan tersebut. Akan tetapi

---

<sup>69</sup> Imran Nating, 2002, *Hukum Kepailitan*, Pusaka Utama Grafitti, Jakarta, hal. 42

permohonan tidak ditujukan bagi para ahli waris. Pernyataan pailit harta peninggalan berakibat demi hukum dipisahkan harta kekayaan pihak yang meninggal dari harta kekayaan para ahli waris dengan cara yang dijelaskan dalam Pasal 1107 KUHPerdara. Permohonan pailit terhadap harta peninggalan, harus memperhatikan ketentuan Pasal 210 Undang-Undang Kepailitan, yang mengatur bahwa permohonan pernyataan pailit harus diajukan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah debitor meninggal.

- c. Perkumpulan Perseroan ( *Holding Company* ) yakni Undang-Undang Kepailitan tidak mensyaratkan bahwa permohonan kepailitan terhadap  *holding company*  dan anak-anak perusahaannya harus diajukan dalam satu dokumen yang sama. Permohonan-permohonan selain dapat diajukan dalam satu permohonan, juga dapat diajukan terpisah sebagai dua permohonan.
- d. Penjamin ( *Guarantor* ) yakni Penanggungan utang atau  *borgtocht*  adalah suatu persetujuan dimana pihak ketiga guna kepentingan kreditor mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban debitor apabila debitor yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- e. Badan Hukum yakni dalam kepustakaan hukum Belanda, istilah badan hukum dikenal dengan sebutan  *rechtsperson* , dan dalam kepustakaan  *Common Law*  seringkali disebut dengan istilah  *legal entity* ,  *juristic person* , atau  *artificial person* . Badan hukum

bukanlah makhluk hidup sebagaimana halnya manusia. Badan hukum kehilangan daya pikir, kehendaknya, dan tidak mempunyai *central bewustzijn*. Oleh karena itu, ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Ia harus bertindak dengan perantara orang (*natuurlijke personen*), tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya sendiri melainkan untuk dan atas nam pertanggung gugat badan hukum. Pada badan hukum selalu diwakili oleh organ dan perbuatan organ adalah perbuatan badan hukum itu sendiri. Organ hanya dapat mengikatkan badan hukum, jika tindakanya masih dalam batas dan wewenang yang telah ditentukan dalam anggaran dasar.

- f. Perkumpulan Bukan Badan Hukum yakni Perkumpulan yang bukan berbadan hukum ini menjalankan suatu usaha berdasarkan perjanjian antaranggotanya, tetapi perkumpulan ini bukan merupakan badan hukum, artinya tidak ada pemisahan harta perusahaan dan harta kekayaan pribadi, yang termasuk dalam perkumpulan ini antara lain *Maatscappen* (persekutuan perdata), Persekutuan firma, dan Persekutuan komanditer. Oleh karena bukan badan hukum, maka hanya para anggotanya saja yang dapat dinyatakan pailit. Permohonan pailit terhadap Firma dan Persekutuan Komanditer harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang Firma.



- g. Bank yakni Undang-Undang Kepailitan dan PKPU membedakan antara debitur bank dan bukan bank. Perbedaan tersebut dilakukan dalam hal siapa yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Apabila debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia, karena bank sarat dengan uang masyarakat yang harus dilindungi.
- h. Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yakni Sebagaimana bank, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga membedakan perusahaan efek dengan debitur lainnya. Jika menyangkut debitur yang merupakan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Badan ini dikecualikan oleh Undang-Undang karena lembaga ini mengelola dana masyarakat umum.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Kreditur Separatis**

Kreditur separatis yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Hak penting yang dipunyai kreditur separatis adalah hak untuk dapat kewenangan sendiri menjual/mengeksekusi objek agunan, tanpa putusan pengadilan (*parate eksekusi*). Hak tersebut untuk :

1. Gadai, diatur dalam pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak.dalam sistem jaminan

gadai, seseorang pemberi gadai (debitur) wajib melepaskan penguasaan atas benda yang akan dijaminkan tersebut kepada penerima gadai (kreditur).

2. Hipotek, yang diberlakukan untuk kapal laut yang berukuran minimal 20 m<sup>3</sup> dan sudah terdaftar di syahbandar serta pesawat terbang.
3. Jaminan fidusia, diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang objek jaminannya dengan gadai, hipotek dan hak tanggungan.
4. Hak tanggungan, diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, yang merupakan jaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat di atas tanah.

## **E. Tinjauan Umum tentang Hak Tanggungan**

### **1. Pengertian Hak Tanggungan**

Hak tanggungan adalah lembaga jaminan untuk benda tidak bergerak yang berupa tanah. Menurut Boedi Harsono hak tanggungan adalah penguasaan hak atas tanah berisi kewenangan bagi kreditur untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan agunan, tetapi bukan untuk dikuasai secara fisik dan digunakan, melainkan untuk menjualnya jika debitur cedera janji dan mengambil dari hasilnya seluruhnya atau

sebagian sebagai pembayaran lunas hutang debitur kepadanya.<sup>70</sup> Menurut

C.S.T Kansil hak tanggungan adalah:

Jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Dalam arti bahwa jika debitur cidera janji kreditur pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului dari kreditur-kreditur yang lain.<sup>71</sup>

Definisi hak tanggungan dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Tanggungan merumuskan:

Hak Tanggungan adalah Hak Jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya.

Dari rumusan pasal di atas, maka dapat ditarik unsur-unsur dari hak tanggungan tersebut antara lain:

- a. Jaminan yang dibebankan adalah hak atas tanah;
- b. Hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu;
- c. Untuk pelunasan hutang tertentu;
- d. Memberikan kedudukan-kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya.

---

<sup>70</sup> H.Salim HS II, *loc.cit.*

<sup>71</sup> C.S.T Kansil dan Christine ST Kansil, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Hak Tanggungan Atas Tanah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.7

Hak tanggungan merupakan salah satu perjanjian jaminan. Gerald G Thain mendefinisikan perjanjian jaminan: (*secured transaction*) a *secured transaction is a matter in which there is a loan in which the creditor/secured party is given rights in collateral that secures the loan according to its terms. If the loan is repaid according to its terms, then the secured party's ability to claim an interest in the collateral is extinguished.*<sup>72</sup> (Terjemahan bebas : perjanjian jaminan adalah suatu kondisi yang mana terdapat suatu pinjaman dimana kreditor/pihak terjamin memperoleh hak-hak atas barang jaminan yang akan menjamin hutang tersebut dan hak-hak ini dapat dipaksakan berlakunya apabila hutang tersebut tidak dibayarkan kembali sesuai dengan yang diperjanjikan. Jika hutang sudah dibayar kembali sesuai perjanjian, maka kemampuan kreditor untuk mengajukan tuntutan atas kepentingannya terhadap jaminan menjadi hapus).

Definisi APHT berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Hak Tanggungan merumuskan adalah “Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berisi pemberian Hak Tanggungan kepada kreditor tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan piutangnya”. Bentuk APHT diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

---

<sup>72</sup> Gerald G Thain, 2004, *A Basic Outline of The Law of Secured Transaction*, Wisconsin, hal 153

Pendaftaran Tanah). APHT dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu PPAT. Kewenangan PPAT untuk membuat APHT diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746, selanjutnya disebut PP Nomor 37 Tahun 1998) yang merumuskan:

- (1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran, perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.
- (2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. jual beli;
  - b. tukar-menukar;
  - c. hibah;
  - d. pemasukan dalam perusahaan (inbreng);
  - e. pembagian harta bersama;
  - f. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
  - g. pemberian Hak Tanggungan
  - h. pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan.

Berdasarkan rumusan pasal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu wewenang PPAT adalah membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum pemberian hak tanggungan (APHT). Selain berwenang membuat APHT wewenang lain yang dimiliki oleh seorang PPAT adalah membuat Akta Jual beli, Akta Tukar Menukar, Akta Hibah, Akta Inbreng, Akta Pemberian Hak Bersama, Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai, dan SKMHT. Sertipikat hak

tanggungan adalah tanda bukti adanya hak tanggungan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti *grosse acte hypotheek* sepanjang mengenai hak atas tanah.<sup>73</sup> Sertipikat hak tanggungan terdiri dari sertipikat hak tanggungan dan salinan APHT yang didaftarkan. Sertipikat hak tanggungan diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan. Pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan merumuskan:

- (1) Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (3) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti *grosse acte Hypotheek* sepanjang mengenai hak atas tanah.
- (4) Kecuali apabila diperjanjikan lain, sertipikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- (5) Sertipikat Hak Tanggungan diserahkan kepada pemegang Hak Tanggungan.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut maka dapat didefinisikan sertipikat hak tanggungan adalah sertipikat yang dikeluarkan oleh badan pertanahan nasional yang menjadi tanda bukti adanya hak tanggungan,

---

<sup>73</sup> Henny Tanuwidjaja, 2012, *Pranata Hukum Jaminan Utang dan Sejarah Lembaga Hukum Notariat*, Refika Aditama, Bandung, hal 37

yang memuat irahirah dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## 2. Asas-Asas Hak Tanggungan

Asas-asas dari hak tanggungan ini meliputi:

### a. Asas Publisitas

Asas publisitas ini dapat diketahui dari Pasal 13 ayat (1) UUHT yang menyatakan bahwa: "Pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan." Oleh karena itu dengan didaftarkannya hak tanggungan merupakan syarat mutlak untuk lahirnya hak tanggungan tersebut dan mengikatnya hak tanggungan terhadap pihak ketiga.

### b. Asas Spesialitas

Asas spesialitas ini dapat diketahui dari Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UUHT yang menyatakan bahwa: "Ketentuan ini menetapkan isi yang sifatnya wajib untuk sahnya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Tidak dicantumkannya secara lengkap hal-hal yang disebut dalam APHT mengakibatkan akta yang bersangkutan batal demi hukum."

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi asas spesialisitas dari hak tanggungan, baik mengenai subyek, obyek maupun utang yang dijamin.<sup>74</sup>

c. Asas tidak dapat dibagi-bagi

Asas tidak dapat dibagi-bagi ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UUHT, bahwa hak tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, kecuali jika diperjanjikan dalam APHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang mengatur apabila Hak Tanggungan dibebankan pada beberapa hak atas tanah, dapat diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan, bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari obyek Hak Tanggungan, yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan tersebut, sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa obyek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi.

### 3. Objek dan Subyek Hak Tanggungan

a. Objek Hak Tanggungan

Adapun obyek dari hak tanggungan dalam Pasal 4 ayat (1) UUHT disebutkan bahwa: "Hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan." Dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UUHT, yang

---

<sup>74</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Op. Cit.*, hal. 54-55



dimaksud dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan adalah hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA. Hak guna bangunan meliputi hak guna bangunan di atas tanah negara, di atas tanah hak pengelolaan, maupun di atas tanah hak milik. Sebagaimana telah dikemukakan dalam Penjelasan Umum dari UUHT, dua unsur mutlak dari hak atas tanah yang dapat dijadikan obyek tanggungan adalah:

- 1) Hak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib didaftar dalam daftar umum, dalam hal ini pada Kantor Pertanahan. Unsur ini berkaitan dengan kedudukan diutamakan (*preferent*) yang diberikan kepada kreditur pemegang hak tanggungan terhadap kreditur lainnya. Untuk itu harus ada catatan mengenai hak tanggungan tersebut pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah yang dibebaninya, sehingga setiap orang dapat mengetahuinya (asas publisitas).
- 2) Hak tersebut menurut sifatnya harus dapat dipindahtangankan, sehingga apabila diperlukan dapat segera direalisasi untuk membayar utang yang dijamin pelunasannya.<sup>75</sup>

b. Subyek Hak Tanggungan

Subyek Hak Tanggungan adalah pemberi hak tanggungan dan pemegang hak tanggungan. Pasal 8 disebutkan bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang atau badan hukum yang mempunyai

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hal. 56-57

kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan yang bersangkutan.

Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan adalah pada saat didaftarkannya hak tanggungan, maka kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan diharuskan ada pada pemberi hak tanggungan pada saat pembuatan buku tanah hak tanggungan, Untuk itu harus dibuktikan keabsahan kewenangan tersebut pada saat didaftarkannya hak tanggungan yang bersangkutan. Demikian kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut dengan sendirinya harus ada pada waktu pemberi hak tanggungan di hadapan PPAT sedangkan kepastian adanya kewenangan tersebut mengenai tanah harus dibuktikan dengan sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan. Pada saat didaftar itulah hak tanggungan yang diberikan lahir.

Waktu hak tanggungan dihadapan PPAT kewenangan tersebut tidak wajib harus dibuktikan dengan sertipikat. Kalau dilakukan dengan alat-alat pembuktian lain, untuk dapat memberi keyakinan pada PPAT mengenai kewenangan pemberi hak tanggungan yang bersangkutan. Dalam penjelasan Pasal 10 menunjuk pada bukti dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, girik bukan merupakan surat tanda bukti kepemilikan. Tetapi bisa digunakan sebagai tambahan petunjuk mengenai kemungkinan bahwa wajib pajak sebagai tambahan petunjuk

mengenai kemungkinan bahwa wajib pajak adalah pemilik tanah yang bersangkutan.<sup>76</sup>

#### 4. Dasar Hukum Hak Tanggungan

Sejak diberlakukannya UUHT maka ketentuan dalam Buku Kedua Bab XXI Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUHPerdara tentang Hipotik atas tanah dan dalam Staatsblad Tahun 1908 nomor 542 tentang ketentuan Creditverband dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan tersebut, disebutkan bahwa:<sup>77</sup> Hak Tanggungan adalah Hak Jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Sebelum jadi UUHT, pembebanan hak atas tanah sebagai jaminan hutang menggunakan kelembagaan jaminan hipotik, karena pada waktu itu hak atas tanah merupakan objek hukum dalam jaminan hipotik. Namun sesudah berlakunya UUHT, pembebanan hak atas tanah sebagai jaminan hutang tidak lagi menggunakan jaminan hipotik, melainkan menggunakan jaminan hak tanggungan.<sup>78</sup>


---

<sup>76</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Op. Cit*, hal. 60-61

<sup>77</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

<sup>78</sup> Rachmadi Usman, 2011, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 305

Hak tanggungan secara jelas terdapat dalam dalam Pasal 1 angka (1) UUHT, yaitu : Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut bendabenda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu, terhadap Kreditur-Kreditur lain. Prinsipnya, Hak Tanggungan itu merupakan lembaga hak jaminan kebendaan atas hak atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain. Jaminan yang diberikan yaitu hak yang diutamakan atau mendahulu dari krediturkreditur lainnya bagi kreditur pemegang hak tanggungan.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Debitor Atas Kepailitan Yang Dilakukan Oleh Kreditur Separatis Saat Ini

Mengingat pentingnya dana perkreditan dalam proses pembangunan, sudah semestinya jika pemberi dan penerima kredit, serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.<sup>79</sup> Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>80</sup>

Perlindungan hukum menurut konsep Philipus M Hadjon adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan hubungan antara debitur dengan kreditur-kreditur, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak debitur dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhi hak-hak tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28D

---

<sup>79</sup> Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika., Jakarta, hal.93-94

<sup>80</sup> I Putu Deny Wiryanta, I Ketut Mertha, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam Perjanjian Kredit Perbankan di Kota Denpasar, *Jurnal Ilmiah*, Prodi Magister Kenot ariatan 2015 – 2016, Universitas Udayana, Bali, hal.

Ayat (1) disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Ketentuan tersebut memberikan makna, bahwa Undang-undang menghendaki perlindungan hukum dan kepastian hukum yang mengandung keadilan dalam suatu peraturan.

Menurut Sri Redjeki Hartono dalam Rahayu Hartini, lembaga kepailitan mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu:<sup>81</sup>

1. Lembaga kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditornya bahwa kreditor tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggungjawab atas semua utang-utangnya kepada semua kreditornya.
2. Juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya.

Dari itu timbulnya lembaga kepailitan, yang berusaha untuk mengadakan tata yang adil mengenai pembayaran utang terhadap semua kreditor dengan cara seperti yang diperuntahkan oleh Pasal 1132 KUH Perdata. Sementara itu bisa dikatakan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang lama yakni dalam Fv. Kemudian dalam PERPU No. 1 Tahun 1998 maupun UUK Nomor 4 Tahun 1998 tidak diatur secara eksplisit atau khusus tentang asas-asas yang berlaku dalam kepailitan, namun pada UUK & PKPU No. 37

---

<sup>81</sup> Rahayu Hartini, 2009, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitase*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 74.

tahun 2004 didalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan Undang-Undang ini mendasarkan pada sejumlah asas-asas dalam kepailitan,yakni:<sup>82</sup>

1. Asas Keseimbangan

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan asas keseimbangan, yaitu disatu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik. Menurut Adrian Sutedi menyampaikan bahwa Undang-undang kepailitan harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor, menjunjung keadilan dan memperhatikan kepentingan keduanya, meliputi segi-segi penting yang dinilai perlu untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang-piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.<sup>83</sup>

2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Oleh karena itu permohonan pernyataan pailit

---

<sup>82</sup> Penjelasan UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang.

<sup>83</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesiqa, Bogor, hal. 30

seharusnya hanya dapat diajukan terhadap debitor yang insolvent, yaitu yang tidak membayar utang-utangnya kepada kreditor mayoritas.<sup>84</sup>

### 3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.

### 4. Asas Integrasi

Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa system hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari system hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Hukum kepailitan merupakan jawaban atas masalah kesulitan keuangan yang dialami oleh debitor. Kesulitan keuangan ini bukan sebagai masalah ekonomi semata, namun termasuk pula sebagai masalah moral, politik, perseorangan dan sosial yang berakibat terhadap para pihak yang berkaitan dengan kesulitan keuangan tersebut.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> Retno Susilowati, Kedudukan Perlindungan Hukum Debitor Atas Kepailitan Yang Dilakukan Oleh Kreditor Separatis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang



Pelaksanaan Undang-Undang Kepailitan namun belum memberikan perlindungan kepada debitor, karena:

1. Persyaratan permohonan pernyataan pailit memudahkan debitor dinyatakan pailit, walaupun sebenarnya debitor dalam keadaan solven.<sup>86</sup>

Hal ini terjadi karena Undang-Undang Kepailitan Indonesia tidak berdasarkan filosofi yang melindungi kepentingan debitor solven namun mengalami kesulitan keuangan untuk terus melangsungkan kegiatan usahanya.<sup>87</sup> Dalam membuat suatu produk perundang-undangan seperti Undang-Undang Kepailitan harus mempertimbangkan dampak dari suatu putusan pernyataan pailit terhadap masyarakat luas. Undang-undang Kepailitan dapat menjadi alat social, politik, dan kebijakan ekonomi dan tidak hanya sebagai alat sederhana untuk menyelesaikan masalah utang piutang antara debitor dengan kreditor serta membagi harta pailit kepada para kreditor. Berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat, kepentingan debitor dan kreditor dalam kasus kepailitan seharusnya diseimbangkan melalui suatu sistem peradilan yang adil. Dalam hal

---

Hak Tanggungan Di Kota Madiun, *Tesis Hukum*, Magister Kenotariatan, Unissula, Semarang, hal.99

<sup>86</sup> Lihat syarat pernyataan pailit dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>87</sup> Siti Anisah, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Jakarta, hal. 89.

ini, pengadilan diizinkan untuk mempertimbangkan berbagai kepentingan.

Mudahnya pengajuan permohonan pailit debitur dapat dilihat dari proses kepailitan pada garis besarnya adalah sebagai berikut. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor. Permohonan pernyataan pailit dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit yaitu Debitor mempunyai minimal dua Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Salinan putusan Pengadilan yang mengabulkan permohonan pernyataan pailit dikirim kepada Kurator, kemudian setelah menerima salinan putusan permohonan pernyataan pailit tersebut Kurator melakukan tugas pengurusan dan pemberesan. Debitor yang dinyatakan pailit maka demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaannya, begitu pula hak untuk mengurusnya. Ia tidak boleh lagi melakukan pengeluaran uang dengan sekehendaknya sendiri dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan itikad buruk untuk merugikan para Kreditor, ia dapat dituntut pidana.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> E.Suherman, hal. 17.

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 21 UUK, kepailitan meliputi seluruh kekayaan milik Debitor pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan dan juga mencakup semua kekayaan yang diperoleh Debitor selama berlangsungnya kepailitan, misalnya karena hibah atau warisan. Kemudian yang dimaksud dengan kekayaan adalah semua barang dan hak atas benda yang dapat diuangkan (*ten gelde kunnen worden gemaakt*).<sup>89</sup>

Penjaminan perlindungan debitor melalui upaya rehabilitatif, apabila tidak dapat dilakukan, maka proses selanjutnya adalah sita umum. Suatu proses khusus dari sita umum dilakukan secara langsung terhadap semua kekayaan yang dimiliki oleh debitor untuk manfaat semua kreditor. Ada dua hal penting sebelum prosedur sita umum dilaksanakan:

- a. Debitor dalam keadaan benar-benar berhenti membayar utang-utangnya (insolven) secara tetap.
- b. Terdapat banyak kreditor, aktual maupun potensial. Artinya, jika harus kekayaan debitor cukup untuk membayar kepada semua kreditornya, maka tidak perlu peraturan yang melindungi kreditor dari kreditor lainnya. Sebaliknya, apabila hanya

---

<sup>89</sup> Frederick B.G Tumbuan, 1998, Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah Oleh Perpu No. 1/1998, *Makalah Pelatihan Kurator*, Departemen Kehakiman, Jakarta, hal. 4.

terdapat kreditor tunggal, maka tidak dibutuhkan peraturan untuk, melindungi diri debitor.

2. Mekanisme PKPU belum memberikan kesempatan yang luas bagi debitor untuk memperbaiki kinerja perusahaan.

Undang-Undang Kepailitan mengatur perlindungan hukum terhadap debitor pailit, dapat melalui mekanisme PKPU yang sesungguhnya merupakan cerminan dari pelaksanaan Prinsip *Debt Forgiveness*. Penerapan prinsip ini diwujudkan dalam bentuk diberikan moratorium terhadap debitor melalui PKPU untuk jangka waktu ditentukan, dikecualikannya beberapa asset debitor dari boedel pailit (*asset exemption*), serta diberikannya status *fresh-starting* bagi debitor sehingga memungkinkan debitor untuk mulai melakukan usaha baru tanpa dibebani utang-utang lama, serta rehabilitasi terhadap debitor.<sup>90</sup>

Dapat dilihat dalam pemberian waktu yang relative singkat bagi debitor untuk melakukan perbaikan bagi perusahaannya. Dominasi kreditor dalam menentukan PKPU, dan adanya keterbatasan kesewenangan yang dimiliki oleh debitor untuk terus mengelola perusahaan yang hartus dilakukannya bersama sama dengan pengurus. Selain itu juga, bahwa, UU Kepailitan dan PKPU belum memisahkan

---

<sup>90</sup> Hadi Subhan, *op.cit.*, hal.43-45.

Kepailitan terhadap perusahaan dan perorangan, pada hal tujuan dan manfaat keduanya berbeda.<sup>91</sup>

3. Upaya dalam kepailitan di dominasi oleh kewenangan dari Kreditor

Guna memberikan perlindungan hokum terhadap debitur, kepailitan dapat diselesaikan dengan cara perdamaian (*akkoord*) atau dengan cara pemberesan harta pailit. Penyelesaian kepailitan dengan cara perdamaian (*akkoord*) dapat terjadi apabila dalam kepailitan tersebut Debitur mengajukan rencana perdamaian dan disetujui oleh Kreditor sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperoleh pengesahan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penyelesaian kepailitan dengan cara pemberesan harta pailit apabila dalam kepailitan tersebut Debitur tidak mengajukan rencana perdamaian, atau Debitur mengajukan rencana perdamaian tetapi ditolak oleh Kreditor, atau Debitur mengajukan rencana perdamaian dan Kreditor menerimanya tetapi tidak memperoleh pengesahan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Utang merupakan masalah utama dalam proses acara kepailitan, oleh karena tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan akan bisa diperiksa. Tanpa adanya utang tersebut maka esensi kepailitan menjadi tidak ada karena kepailitan adalah merupakan pranata hukum untuk melakukan

---

<sup>91</sup> Lihat Pasal 1 angka 3 dan 11 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

likudasi asset debitor untuk membayar utang-utangnya terhadap para kreditornya.<sup>92</sup> Demikian pula dengan konsep utang dalam hukum kepailitan Belanda yang juga diberlakukan di Indonesia dengan asas konkordansi dalam peraturan kepailitan, bahwa utang adalah suatu bentuk kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam suatu perikatan. Fred B.G Tambunan mengatakan bahwa dalam halseseorang karena perbuatannya atau tidak melakukan sesuatu mengakibatkan bahwa ia mempunyai kewajiban membayar ganti rugi, memberikan sesuatu atau tidak memberikan sesuatu, maka pada saat itu juga mempunyai utang, mempunyai kewajiban melakukan prestasi.<sup>93</sup> Jadi utang sama dengan prestasi. Jerry Hoff juga berpendapat bahwa utang menunjuk pada kewajiban dalam hukum perdata. Kewajiban atau utang, dapat timbul baik dari perjanjian atau dari Undang-undang.<sup>94</sup>

Sehingga menentukan siapakah yang berhak atas tagihan terhadap harta Debitor pailit, termasuk masalah besar dalam kepailitan. Sebab dalam proses kepailitan yang paling esensial sebenarnya adalah pembagian harta Debitor pailit kepada para Kreditornya. Kreditor preferen atau kreditor golongan khusus. Kreditor preferen atau kreditor golongan khusus adalah kreditor yang dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi

---

<sup>92</sup> Hadi Shubhan, *Op.cit.*, hal. 34.

<sup>93</sup> Fred BG Tambunan, 2005, "Mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang Berkaitan dengan Kepailitan" dalam : *Emmy Yuhassarie, Undang-Undang Kepailitan dan perkembangannya, Pusat pengkajian Hukum, Jakarta*, hal. 7.

<sup>94</sup> *Ibid.*

kepailitan (Pasal 55 UUK). Kreditor golongan khusus ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan utang seolah-olah tidak ada kepailitan. Dari hasil penjualan itu kreditor mengambil sebesar piutangnya sebagai pelunasan, sedang sisanya di setor ke kurator. Bila ternyata hasil penjualan itu kurang dari jumlah piutangnya, maka ia dapat menggabungkan diri sebagai kreditor konkuren untuk sisanya.<sup>95</sup>

Kreditor preferen mempunyai ikatan tertentu dan hak-haknya dijamin dengan perjanjian tertentu, oleh karenanya kedudukan mereka diluar kepailitan. Artinya mereka tidak diverifikasikan tetapi dimasukkan ke dalam daftar pembagian dan didaftarkan pada Kurator. Sedang yang termasuk kreditor preferen dan kreditor konkuren harus diverifikasikan dalam rapat verifikasi serta masuk dalam daftar pembagian.

Kreditor preferen yang melepaskan haknya untuk mengeksekusi sendiri barang-barang jaminan seolah-olah tidak ada kepailitan atau yang haknya untuk mengeksekusi telah berakhir yaitu 2 (dua) bulan setelah insolvensi, dibayar oleh Kurator dari hasil penjualan barang pailit yang menjadi jaminan piutangnya sejumlah nilai Hak Tanggungan/Gadai/Fidusia. Jika hasil penjualannya ternyata kurang dari nilai Hak Tanggungan/Gadai/Fidusia maka kekurangannya menjadi tagihan konkuren, dan apabila ternyata hasil penjualan melebihi maka kelebihanannya masuk

---

<sup>95</sup> Agus Sudradjat, 1996, Kepailitan dan Kaitannya Dengan Lembaga Perbankan, *Makalah Seminar Nasional Lembaga Kepailitan*, Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, hal. 4.

dalam harta pailit. Demikian pula apabila Kreditor preferen melaksanakan sendiri hak eksekusinya, maka ia hanya berhak mengambil sebesar nilai Hak Tanggungan/Gadai/Fidusia dan kelebihanannya harus diserahkan kepada Kurator menjadi harta pailit, sebaliknya jika kurang maka kekurangannya menjadi tagihan konkuren sepanjang pada kesempatan pendaftaran tagihan Kreditor ia juga mendaftarkan tagihannya.

Perkembangannya pada pelaksanaan kepailitan di Indonesia telah banyak mengenyampingkan keadilan bagi debitor. Hal ini dapat terlihat dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penanggungan Kewajiban Pembayaran Utang. Akibat adanya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penanggungan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, pada kenyataannya terdapat banyak kasus debitor yang sebenarnya masih mampu membayar piutang harus dipailitkan secara sepihak oleh kreditor priveren. Hal ini ditunjukkan pada kasus dengan kasus lelang objek jaminan hak tanggungan milik PT. Great Wall Polychem.

Hak Tanggungan milik PT. Great Wall Polychem yang dilelang seluas 9425 m<sup>2</sup> dan barang bergerak lainnya milik PT Great Wall Polychem. Lelang dilaksanakan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta pusat tanggal 29 agustus 2019 bahwa PT Great Wall Polychem dinyatakan pailit. PT. Great Wall Polychem merupakan perusahaan yg bergerak di bidang



industri plastik polypropylene. Polypropylene dijadikan bahan baku untuk membuat berbagai perkakas karena titik lelehnya yang tinggi. Lelang eksekusi harta pailit atas aset PT. Great Wall Polychem yang dihadiri oleh Kepala Seksi Pelayanan Lelang, pihak penjual dilaksanakan melalui fasilitas lelang e-auction dengan menggunakan tata cara penawaran closed bidding, dalam pelaksanaan lelang ini, Pelelang telah menentukan satu orang pemenang lelang yang berhasil mengajukan penawaran tertinggi di atas harga limit yang telah ditetapkan oleh Penjual. Lelang yang dilakukan oleh kreditur dalam persoalan kepailitan PT. Great Wall Polychem dilakukan dengan permohonan eksekusi lelang melalui penetapan pengadilan dimana PT. Great Wall Polychem dianggap gagal bayar dan atas dasar tersebut PT. Great Wall Polychem dinyatakan pailit dan atas dasar pailit tersebut aset PT. Great Wall Polychem yang dijaminkan kemudian di lelang, pada persoalan pailitny PT. Great Wall Polychem, PT. Great Wall Polychem tidak secara adil diberikan kesempatan untuk mampu menunjukkan kemampuannya untuk dapat atau tidaknya membayar tunggakan kepada pihak kreditur, kemudian harga jual lelang aset PT. Great Wall Polychem yang dijaminkan juga banyak memberikan keuntungan kepada kreditur.<sup>96</sup>

Persoalan sistem eksekusi dalam hukum kepailitan juga dapat terlihat dalam kasus dengan nomor perkara 21/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Smg. Pada kasus dengan nomor perkara 21/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Smg

---

<sup>96</sup><https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-cirebon/baca-berita/21237/KPKNL-CIrebon-Sukses-Lelang-Harta-Pailit.html>, diakses pada 12 Juni 2021, pukul 22.00 WIB

tersebut hakim memutuskan bahwa PT. Mulya Jaya Perkasa Cemerlang dan Yohanes Setiawan dinyatakan pailit. Adapun pertimbangan hakim adalah PT. Mulya Jaya Perkasa Cemerlang dan Yohanes Setiawan telah insolven karena tidak dapat membayar hutang kepada Joseph Chan Fook Onn satu kali tunggakan, bila melihat pertimbangan ini sangatlah tidak adil mengingat PT. Mulya Jaya Perkasa Cemerlang masih memiliki etika baik dengan membuat permohonan pembayaran hutang di periode berikutnya, dikarenakan pada periode ini belum adanya anggaran guna pembayaran hutang, sementara itu selama ini PT. Mulya Jaya Perkasa Cemerlang tidak pernah menunggak dalam pembayaran hutang kepada Joseph Chan Fook Onn.<sup>97</sup> Selain itu hal tersebut juga dapat terlihat dalam putusan pengadilan niaga terkait persoalan kepailitan pada kasus kepailitan yang terjadi di Medan dengan putusan Nomor 267/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn. Pada putusan tersebut hakim lebih mengutamakan pandangan penggugat dan lebih fokus pada perjanjian piutang yang padahal sebagian besar perjanjian piutang tersebut lebih mengutamakan kepentingan kreditur.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh pada masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara

---

<sup>97</sup> Richardus Helmy H., *Putusan Kasus Kepailitan Yang Diperoleh Dari Penitera Pengadilan Niaga Semarang*, Diperoleh pada 12 Juni 2021

anggotaanggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>98</sup>

Menurut penulis perlindungan terhadap kepentingan kreditor semakin bertambah tegas dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004. Sebelum itupun, secara substantive baik *Faillissementsvordering* maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 adalah pro terhadap kepentingan kreditor. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan permohonan pernyataan pailit, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan ketentuan-ketentuan tentang tindakan lain untuk kepentingan kreditor. Kreditor dengan mudah dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitornya, karena syaratnya adalah adanya dua kreditor atau lebih dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam hal ini pengertian hutang tidak dikaitkan dengan jumlah utang yang dapat ditagih, dan juga tidak dikaitkan dengan jumlah asset yang dimiliki, karena dapat saja seorang debitor yang asetnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah utang dengan kreditor-kreditor yang utangnya jauh lebih kecil.

Menurut penulis, tidakadilnya Persyaratan kepailitan terhadap Debitor cukup jelas diketahui dalam pembuatan produk perundang-undangan kepailitan. Berdasarkan teori keadilan menurut John Rawls, keadilan

---

<sup>98</sup> Rasyid Anbari, Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/Puu-Xi/2013 Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM)*, Fakultas Hukum, Volume IV No. 2 Oktober 2017, hal. 5

merupakan fairness, bahwa setiap orang untuk kepentingan-kepentingannya memiliki kedudukan yang sama, hal ini merupakan syarat yang fundamental bagi setiap orang dalam menjalankan kehendaknya serta kepentingannya. Sehingga keadilan adalah fokus utama dari sistem hukum dan tidak dapat dikorbankan dengan hal lain.<sup>99</sup> Kelemahan Undang-undang kepailitan menjadi momok bagi pencari keadilan terutama debitor sebagai termohon dan kreditor sebagai pemohon pailit. Dilihat dari sejarah kehadirannya yang penuh kontroversial, dapat dipahami bahwa UU kepailitan yang berlaku saat ini merupakan hasil proses “pencangkakan” antara peraturan lama dan pemikiran baru dalam hukum acara yang khusus, sehingga dalam penerapannya terdapat hal-hal yang tidak jelas pengaturannya dan menimbulkan berbagai interpretasi, bahkan kekosongan hukum untuk penyelesaiannya. Di samping itu, pasal 2 ayat (1) UURI No. 37 Tahun 2004 hanya memberikan wewenang kepada pengadilan niaga untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan antara lain:

1. Masalah procedural dalam penerapan Undang-undang kepailitan yaitu sebagai salah satu contoh berkaitan dengan ketentuan pasal 91 UU Kepailitan yang menentukan bahwa pelaksanaan terhadap harta pailit tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum, sekalipun ada upaya hukum yang kemudian membatalkan putusan tentang pernyataan pailitnya. Akibatnya menimbulkan masalah siapa yang akan digugat

---

<sup>99</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, cet. 6, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 164

berkaitan dengan kerugian yang telah terjadi, juga apa bentuk perlindungan hukum kepada debitur yang dibatalkan putusannya, sedangkan asset telah dieksekusi dan dikuasai secara benar oleh pihak ke tiga.<sup>100</sup>

2. Ketidakpercayaan pada Peradilan Niaga yaitu putusan Pengadilan niaga sering tidak dapat dilaksanakan karena belum ada aturan hukum yang jelas dalam menyikapinya. Akibat terjadinya kepailitan dilakukan peletakan asset debitur dalam penyitaan umum atau berpindahkannya hak kepengurusan dan pemberesan asset pailit kepada kurator, seketika setelah debitur tersebut dinyatakan pailit (pasal 16, ayat 2) UU Kepailitan. Tetapi banyak debitur tidak peduli dan hakim pengawas tidak berjalan. Hal ini diperburuk lagi dari keengganan pengadilan niaga untuk mempergunakan lembaga paksa badan.<sup>101</sup>

Terminologi kepailitan sering dipahami secara tidak tepat oleh kalangan umum. Sebagian dari mereka menganggap kepailitan sebagai vonis yang berbau tindakan Kriminal serta merupakan suatu cacat hukum atas subjek hukum, karena itu kepailitan harus dihindarkan serta dihindari sebisa mungkin. Kepailitan secara apriori dianggap sebagai kegagalan yang disebabkan karena kesalahan debitur dalam menjalankan usahanya sehingga

---

<sup>100</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 14.

<sup>101</sup> *Ibid.*

menyebabkan utang tak mampu dibayar.<sup>102</sup> Pasal 1134 KUH Perdata yang menyatakan bahwa kreditor yang memegang hak gadai dan hipotek lebih tinggi kedudukannya dari pada kreditor yang memiliki hak istimewa. Pelaksanaannya dipertegas dalam pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan yang pada intinya menyatakan kreditor separatis dapat mengeksekusi hak jaminan kebendaan dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 56, 57 dan 58 seolah-olah tidak terjadi kepailitan.<sup>103</sup>

Jadi kedudukan kreditor separatis dari segi hukum, kreditor separatis terhadap hak jaminan kebendaan yang diagunkan oleh debitor adalah merupakan posisi yang terkuat, karena hak jaminan kebendaan merupakan hak yang terkuat. Jika debitor tidak mampu untuk memenuhi kewajiban maka kreditor separatis dapat mengeksekusi sendiri jaminan tersebut. Kreditor separatis juga tidak tergantung atau terpengaruh dengan kreditor lainnya. Hal tersebut membuat kreditor separatis tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk proses kepailitan sekalipun. Menurut penulis pasal ini menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi kreditor, namun belum sepenuhnya menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi debitor, karna Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

---

<sup>102</sup> Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.1

<sup>103</sup> I Made Teguh, I Made Dedy, *Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Terhadap Hak Jaminan Yang Diagunkan Oleh Debitor Pailit*, *Jurnal Program Kekhususan Hukum Bisnis*, Fakultas Hukum, Udayana, Bali, hal.5

Penanggung Kewajiban Pembayaran Utang lebih condong memberikan perlindungan kepada kreditur.

## **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Debitor Atas Kepailitan Yang Dilakukan Oleh Kreditur Separatis**

Jaminan kredit diperlukan mengingat, walaupun perjanjian kredit tersebut sempurna dan penyaluran kredit telah dilakukan dengan dilandasi oleh prinsip kehati-hatian, namun tidak bisa menjamin bahwa fasilitas kredit tersebut akan dimanfaatkan oleh Debitor sesuai dengan perjanjian dan dengan cara sehat, sehingga menghasilkan keuntungan bagi Debitor sendiri maupun bagi Kreditur karena bisa saja banyak faktor yang mungkin terjadi yang sulit untuk diketahui sebelumnya, termasuk terjadinya perubahan kondisi sosial ekonomi yang amat mempengaruhi usaha dan kemampuan Debitor.<sup>104</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum debitor atas kepailitan yang dilakukan oleh kreditur separatif adalah:<sup>105</sup>

1. Belum ada dana untuk biaya pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Penyelesaian suatu kepailitan membutuhkan dana yang tidak sedikit, begitu Kurator menerima putusan pernyataan pailit dari

---

<sup>104</sup> Sri Rejeki, Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditur Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor, *Jurnal Ilmiah*, Vol.12 No.1 Tahun 2006, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, hal. 55

<sup>105</sup> Maria Regina Fika Rahmadewi, 2007, Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditur Melalui Kepailitan, *Tesis Hukum*, Magister Kenotariatan Undip, hal. 89-91.

Pengadilan Niaga dalam waktu yang relatif pendek harus mempersiapkan dana untuk pengumuman ikhtisar putusan pernyataan pailit dan batas akhir pengajuan tagihan Kreditor/penyelenggaraan rapat pencocokan piutang. Pengumuman sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 114 tersebut memerlukan dana lebih dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dalam anggaran rutin Balai Harta Peninggalan tidak ada posnya.

UUK sebenarnya sudah mengantisipasi kemungkinan adanya kesulitan/hambatan bagi Kurator dalam pembiayaan untuk melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit dengan adanya Pasal 107 ayat (1) tersebut diatas. Pelaksanaan dilapangan menjual harta pailit memerlukan waktu karena dituntut menjual dengan harga maksimal agar tidak merugikan harta pailit, selain itu harus ada izin Hakim Pengawas yang berarti untuk mendapatkan izin tersebut juga memerlukan waktu sedangkan dana tersebut harus segera dipenuhi.

## 2. Debitor Pailit tidak kooperatif.

Kurator membutuhkan data tentang aset Debitor untuk membuat pencatatan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) UUK yang menyatakan: “Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima putusan pengangkatannya sebagai Kurator.”



Debitor pailit yang tidak kooperatif memberikan data asetnya akan mempersulit Kurator dalam pembuatan pencatatan harta pailit. Debitor pailit yang tidak hadir dalam rapat pencocokan piutang yang telah ditetapkan penyelenggaraannya akan berakibat ditundanya rapat pencocokan piutang. Berdasarkan Pasal 121 ayat (1) kehadiran Debitor pailit adalah wajib, sehingga jika Debitor pailit tidak hadir pada rapat pencocokan piutang, maka rapat tidak dapat diteruskan dan Hakim Pengawas akan menundanya. Tertundanya rapat pencocokan piutang akan menambah lama penyelesaian kepailitan.

3. Debitor Pailit menjual/menyembunyikan asetnya sebelum dinyatakan pailit.

Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, sehingga apabila terdapat aset Debitor Pailit yang telah dijual sebelum kepailitan, Kurator harus mengurus kapan penjualannya dan kepada siapa aset tersebut dijual. Penelusuran aset Debitor yang telah dijual/disembunyikan dan proses pembatalannya memerlukan waktu yang lama dan biaya yang banyak, hal ini jelas menjadi hambatan dalam penyelesaian utang Debitor terhadap Kreditor melalui kepailitan.

Upaya yang dapat dilakukan guna mengatasi faktor-faktor dalam pelaksanaan perlindungan hukum debitur atas kepailitan adalah sebagai berikut:

1. Belum ada dana untuk biaya pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Cara Balai Harta Peninggalan selaku Kurator kepailitan untuk mengatasi belum adanya dana guna membiayai pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah melakukan pinjaman kepada Pihak Ketiga. Cara tersebut kiranya merupakan langkah yang bisa dipertanggungjawabkan.

Pasal 69 ayat (2) b menyatakan:

Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Kurator melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit untuk kepentingan pihak Debitor dan pihak Kreditor, sehingga apabila Kurator kesulitan dana kemudian mengambil langkah meminjam kepada pihak ketiga untuk digunakan mengurus kepentingan Debitor/Kreditor, sudah barang tentu langkah tersebut dapat dibenarkan. Pinjaman Kurator tersebut tentunya akan dikembalikan setelah harta pailit terjual.

2. Debitor Pailit tidak kooperatif.

Cara mengatasi Debitor Pailit yang tidak kooperatif dalam hal diminta data tentang asetnya oleh Kurator, sebagaimana diuraikan dimuka antara lain adalah melakukan koordinasi langsung atau melalui surat dengan bank untuk diperoleh data tentang simpanan Debitor disuatu bank. Pihak bank biasanya keberatan memberi data tentang jumlah simpanan nasabahnya dengan alasan rahasia bank, untuk menembus rahasia bank Kurator harus memberikan dasar

hukum yang kuat yaitu penjelasan Pasal 105 UUK yang berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 69, sejak putusan pailit diucapkan semua wewenang Debitor untuk menguasai dan mengurus harta pailit termasuk memperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan, rekening bank, dan simpanan Debitor dari bank yang bersangkutan beralih kepada Kurator.

Debitor pailit yang tidak kooperatif berarti menghambat proses penyelesaian kepailitan, sehingga Kurator dapat mengambil tindakan tegas untuk menghadapi Debitor yang tidak kooperatif dengan menggunakan dasar hukum Pasal 93 ayat (1) yaitu minta kepada Pengadilan Niaga untuk menahan Debitor Pailit.

3. Debitor Pailit menjual/menyembunyikan asetnya sebelum dinyatakan pailit.

Cara mengatasi hambatan terhadap Debitor Pailit yang menjual/menyembunyikan asetnya sebelum dinyatakan pailit, sebagaimana diuraikan dalam hasil penelitian tindakan Kurator adalah melakukan gugatan untuk membatalkan penjualan, sedang terhadap harta yang disembunyikan melaporkan kepada pihak Kepolisian.

Perbuatan hukum Debitor Pailit yang menjual asetnya 1 (satu) tahun sebelum dinyatakan pailit dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UUK. Tindakan Balai Harta Peninggalan mengatasi hambatan terhadap perbuatan Debitor Pailit yang telah menjual asetnya dengan cara melakukan gugatan merupakan tindakan yang professional,

sebagai Kurator harus berupaya maksimal mengembalikan harta yang telah terjual tersebut kedalam harta pailit sedangkan pembeli biasanya akan mempertahankan agar apa yang dibelinya tidak lepas.

Harta/aset Debitor yang disembunyikan sebelum pernyataan pailit merupakan harta pailit. Debitor Pailit yang menyembunyikan asetnya sebelum dinyatakan pailit berarti telah melakukan penggelapan harta pailit. Cara Balai Harta Peninggalan mengatasi hambatan penyelesaian utang Debitor terhadap Kreditor melalui kepailitan, karena Debitor Pailit menyembunyikan hartanya sebelum dinyatakan pailit, dengan cara menempuh perdamaian sebelum melakukan tindakan tegas melaporkan ke pihak Kepolisian adalah merupakan tindakan yang cukup bijaksana.

Selain faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum kreditur secara umum sebagaimana dijelaskan di atas, faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan debitur dalam hukum kepailitan secara khusus yaitu faktor Peraturan Hukum. Pada dasarnya keberadaan dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengakibatkan rentannya perlindungan debitur ketika terjadinya suatu kepailitan yang dilakukan oleh kreditur. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

1. Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,

dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
3. Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
4. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal
5. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Pernyataan sebagaimana dimaksudkan Ayat dua jelas mengenyampingkan kedudukan debitur, seharusnya kepailitan dilakukan dengan adanya audit dan pembuktian terlebih dahulu dari kedudukan insolven dari debitur. Kemudian selain itu adanya Pasal 55 dan Pasal 56 UU PKPU telah mengakibatkan ketidakadilan bagi debitur, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menyatakan bahwa:

1. Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.
2. Dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137 maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut.

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan kemudian menyatakan bahwa:

1. Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
2. Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan Kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak Kreditor untuk memperjumpakan utang.
3. Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang

berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha Debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Hal ini jelas tidak adil mengingat penafsiran insolven dan dapat dipailitkannya debitor seharusnya bukan berada pada kewenangan kreditor melainkan harus dibuktikan secara adil terlebih dahulu dan diajukan kepada pengadilan niaga yang mana kepailitan akan debitor akan lebih memiliki landasan hukum yang kuat karena telah dilakukan melalui peradilan niaga dan diputuskan oleh hakim.

Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan jelas tidak berkeadilan bagi debitor, hal ini juga mengingat akan adanya resiko besar adanya penipuan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kreditor yang akan lebih merugikan debitor.

Perkembangannya syarat untuk dapat dipailitkannya debitor bertumpu pada dua syarat mutlak, yaitu harus ada dua kreditor, dan adanya syarat jatuh tempo. Pelanggaran yang dilakukan terkait syarat yang pertama ialah sering kali karena ada satu kreditor maka dibuatlah kreditor fiktif yang kedua untuk dapat memailitkan debitor yang ada. Hal ini dapat terlihat

dalam kasus TPI, dimana PT. Crown Capital Global Limited (CCGL) memunculkan kreditor baru yakni Asian Venture Finance Limited.<sup>106</sup>

Syarat pailitan debitor yang kedua terdapat kemungkinan bahwa kreditor dapat mempercepat jatuh tempo utang debitor jika terjadi *event of default*. Dengan event of default dimaksudkan terjadinya sesuatu atau tidak dipenuhinya sesuatu yang diperjanjikan oleh debitor dalam perjanjian kredit dalam suatu klausula yang diberi judul *event of default*.<sup>107</sup>

Hal ini jelas telah bertentangan dengan amanat Pancasila yang menghendaki adanya keadilan hukum bagi seluruh golongan masyarakat Indonesia, sehingga ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga bertentangan dengan Alinea Keempat UUD NRI 1945 dan Pasal 28D UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Hal ini jelas juga bertentangan dengan konsideran Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 yang berbunyi bahwa:

Menimbang : a. bahwa pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran; b. bahwa dengan makin pesatnya perkembangan perekonomian dan

---

<sup>106</sup><http://economy.okezone.com/read/2009/10/20/320/267443/kreditor-fiktif-hugatan-pailit-tpimestinya-tak-diproses> di akses pada 17 September 2021, pukul 20.27 WIB

<sup>107</sup> Setiawan, Pengertian Jatuh Tempo Dan Pembuktian Adanya Dua Kreditor Atau Lebih, *Makalah Disampaikan Pada Lokakarya Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta, 11-12 Juni 2002, hal. 1.



perdagangan makin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat; c. bahwa krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya; d. bahwa sebagai salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang, Undang-undang tentang Kepailitan (Faillissements-verordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) sebagian besar materinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan oleh karena itu telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-undang yang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Selain itu dengan adanya ketentuan eksekusi objek jaminan hak tanggungan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, maka terlihat jelas telah terjadi juga dualisme dalam pengaturan kepailitan terhadap debitor. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan menyatakan bahwa:

1. Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan :
  - a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
  - b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.

2. Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang mengun-tungkan semua pihak.
3. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyata-kan keberatan.
4. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) batal demi hukum.
5. Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan.

Ketentuan pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan berbeda dengan ketentuan pada Pasal 2, Pasal 55

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Hal ini dikarenakan pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan sekalipun telah dilakukan kepailitan dan proses lelang sedang berjalan, maka aset yang dimiliki oleh debitor berupa tanah dan benda-benda yang berada di atasnya masih dapat digunakan oleh debitor, sementara pada 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan juga dapat dimungkinkan adanya pembatalan lelang apabila debitor mampu membayar hutang dan biaya eksekusi yang ada.

Hal ini berbeda dengan Pasal 2, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mana setelah dinyatakan pailit maka aset debitor tidak dapat digunakan oleh debitor selain itu untuk mampu menyelamatkan aset miliknya, maka debitor harus mengajukan proposal keberatan yang akan dibuktikan dalam waktu 90 hari. Hal-hal tersebut jelas akan dapat merugikan debitor. Persoalan ini juga menunjukkan bahwa telah terdapat dualisme dalam hukum kepailitan di Indonesia, yang pada akhirnya menjadikan pelaksanaan kepailitan banyak menciderai kepentingan dan keadilan hukum bagi debitor.

Lon L. Fuller menyatakan bahwa untuk mengenal hukum sebagai sistem maka harus dicermati apakah ia memenuhi delapan azas atau *principles of legality* berikut ini:<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> Esmi Warassih, 2010, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 28

1. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
3. Peraturan tidak boleh berlaku surut.
4. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah.
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Berdasarkan pendapat dari Fuller tersebut terlihat jelas bahwa dalam persoalan dualisme hukum kepailitan yang telah dibahas di atas terlihat jelas telah bertentangan dengan prinsip Fuller pada poin kelima yaitu “suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain”.

Kemudian karena hal tersebut jelas tidak ada kepastian hukum yang jelas dan berkeadilan hal ini jelas juga bertentangan dengan poin keempat yang menyatakan “peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti”. Kemudian dengan adanya ketidakadilan dalam Pasal 2, Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 maka jelas juga

melanggar harapan masyarakat akan hukum kepailitan yang berkeadilan, hal ini juga jelas telah melanggar poin kedelapan yang menyatakan bahwa “harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari”.

Ketidakadilan dalam Pasal 2, Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam hal keadilan bagi debitur juga akan mengakibatkan suatu sanksi atau tuntutan yang melebihi kedudukan dan perbuatan dari debitur. Hal ini juga telah bertentangan dengan poin keenam yang menyatakan bahwa “peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan melebihi apa yang dapat dilakukan”.

Berdasarkan berbagai macam penyimpangan keadilan yang ada jelaslah bahwa mengakibatkan Pasal 2, Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah bertentangan dengan konsiderannya, dan bertentangan juga dengan Pancasila serta UUD NRI 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 2, Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak memiliki dasar hukum dan tidak berdasar pada hukum dasar yang ada maka jelas pula telah melanggar poin pertama yang menyatakan bahwa “sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*”.

### **C. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Debitor atas Kepailitan yang dilakukan oleh Kreditor Separatis yang Seharusnya**

Guna mewujudkan perlindungan terhadap debitor terkait eksekusi parate oleh kreditor maka perlu adanya pembaharuan konsep hukum kepailitan di Indonesia. Konsep yang ditawarkan untuk pembaruan Undang-Undang Kepailitan Indonesia di masa depan meliputi hal-hal berikut ini:

1. Undang-Undang Kepailitan seharusnya dibuat untuk melindungi kepentingan kreditor, debitor, dan kepentingan stakeholders. Untuk itu sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi Indonesia, maka perlu pencantuman *insolvency test* dalam pembaruan Undang-Undang Kepailitan.
2. Tujuan Undang-Undang Kepailitan juga melindungi para pihak yang tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, melalui pemberian keleluasaan bagi debitor untuk memperbaiki kinerja perusahaannya. Untuk itu PKPU harus diberikan dalam jangka waktu yang luas agar perbaikan terhadap keuangan perusahaan optimal. Debitor seharusnya diberikan kewenangan penuh untuk tetap mengurus perusahaan selama PKPU berlangsung. Untuk itu perubahan pengaturan tentang PKPU sebaiknya mengacu kepada Debtor in Possession dalam Chapter 11 Bankruptcy Code di Amerika Serikat.
3. Pemberian kesempatan bagi debitor perseorangan yang tidak dapat membayar utangnya untuk membuat suatu fresh start free dari semua

utang yang membebani. Untuk itu, pembebasan utang diberikan kepada debitor perseorangan (natural person). Kesempatan ini diberikan setelah debitor perseorangan berusaha untuk membayar lunas semua utangnya, namun ia tetap tidak mampu melakukan pelunasan utangnya secara penuh. Pembebasan utang seharusnya diberikan kepada setiap debitor perseorangan yang mempunyai iktikad baik, jujur, dan bersedia bekerja sama selama proses kepailitan, namun ia tidak beruntung karena tidak dapat melunasi utang-utang yang dimilikinya.

Insolvensi secara sederhana didefinisikan sebagai keadaan dimana pihak yang berhutang tidak mampu membayar kembali utangnya pada saat utang tersebut jatuh tempo (*“the conditions of a person who is a insolvent; inability to pay one’s debts; lack of means to pay one’s debt; or the conditions of a person who is unable to pay his debt as they fall due or in the usual course of trade and business”*).

Kondisi insolven (tidak solven) dari sudut ilmu akuntansi adalah apabila aktiva/kekayaan tercatat tidak memadai untuk melunasi kewajiban perusahaan yang ada, secara umum untuk korporasi akan dilihat dari sisi agregat/kumpulan dimana suatu perusahaan/ persekutuan dinyatakan tidak solven jika harta perusahaan tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban

perusahaan.<sup>109</sup> Masalah insolvensi merupakan hal yang essential dan krusial dalam hukum kepailitan. Pengadilan Niaga baru dapat menjatuhkan putusan pernyataan pailit apabila debitur berada dalam keadaan insolvensi. Insolvensi merupakan salah satu kriteria dari pernyataan pailit.

Rumusan ataupun sebutan untuk insolvensi yang terdapat dalam peraturan hukum kepailitan selalu berubah-ubah. Fallissementsvorerdering. Stb. 1905 No. 217 jo. Stb 1906 No. 348 mempergunakan istilah "keadaan berhenti membayar". Perpu No. 1 Tahun 1998 jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 menggunakan istilah "Keadaan tidak membayar", yang terbaru dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menggunakan istilah "keadaan tidak membayar lunas". Disamping itu Peraturan Kepailitan juga tidak memberikan batasan berapa minimal jumlah utang debitur sebagai salah satu syarat pernyataan pailit, karenanya bisa saja suatu perusahaan yang solven dapat dinyatakan pailit asalkan terdapat minimal dua kreditur dan salah satu utang tersebut sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Selain hal di atas, Undang-Undang Kepailitan tidak pula menjelaskan apa yang dimaksud dengan "keadaan berhenti membayar" dan "keadaan tidak membayar lunas".

Demikian pula tidak ada diatur secara lengkap mengenai pembuktian sederhana. Akibatnya akan timbul interpretasi yang bermacam-macam dalam praktek pengadilan. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

---

<sup>109</sup> Yuli Noor Kusumati & Sri Opti, 2005, *Akuntansi Keuangan Lanjutan I*, Cetakan ke I, Stekpi Yappindo, Jakarta, hal. 96.



Kepailitan menentukan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih krediturnya.” Insolvensi test dengan demikian sangat perlu dilakukan agar dapat diketahui secara pasti dan ilmiah (dari sudut pandang ekonomi/keuangan) bahwa debitur maka sudah benar-benar dalam keadaan tidak mampu untuk membayar utang-utangnya. Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 tidak mengharuskan dilakukannya insolvensi test ini, dimana sepanjang terbukti debitur tidak membayar dan tidak dilakukan pemeriksaan teknis apakah debitur dimaksud telah layak dinyatakan pailit atau belum (insolvensi test) juga tidak mempermasalahkan apakah karena tidak mampu, tidak mau atau masih cukup sehat kondisi keuangannya maupun telah telah insolvent, maka debitur tersebut dapat dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan Niaga.<sup>110</sup>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 071/PUU-II/2004 dan Perkara No: 001-002/PUU-III/2005 tanggal 16 Mei 2005 atas perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) serta Aryunia Chandra Purnama dan Surahyanti, khususnya pengujian atas isi Pasal 2 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), Pasal 223 dan Pasal 224 ayat (6) terhadap UUD 1945 secara tegas menghendaki dilakukannya insolvensi test

---

<sup>110</sup> Togar Natigor, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Proses Kepailitan dan Pemberesaaan Budel Pailit*, Tesis Magister Hukum, UI, Jakarta, 2008, hal. 120

dalam perkara kepailitan meskipun diakui bahwa hal yang dimaksud tidak diakomodasi dalam undang-undang tersebut.

Pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

“.....Pokok.....Permohonan:.....” bahwa pembatasan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan, semakin terasa arti pentingnya jika dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya salah satu utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Persyaratan untuk memohonkan pailit yang termuat dalam pasal tersebut sangat longgar. Persyaratan permohonan pailit hanya didasarkan pada utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.” “Mahkamah berpendapat bahwa persyaratan yang sangat longgar untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit berupa kelalaian pembuat undang-undang dalam merumuskan Pasal 2 ayat (1) tersebut, karena jika dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Faillissement Verordening (Stb. 05-217 jo. 06-348) yang berbunyi: “De schuldenaar, die in de toestand verkeert dat hij heft opgehouden te betalen, wordt, hetzij op eigen aangifte, hetzij op verzoek van een of meer zijner schuldeischers, bij rechtelijk vonnis in staat van faillissement varklaraard, maka Frasa “hij heft opgehouden te betalen” (keadaan tidak mampu membayar) ternyata tidak terdapat dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Dengan tiadanya persyaratan pailit sebuah perusahaan asuransi tanpa harus membuktikan bahwa perusahaan asuransi itu dalam keadaan tidak mampu membayar.” “sebagai perbandingan lain, dalam titel II united states bankruptcy code 1994 yang diperbaharui tahun 1998 persyaratan dalam keadaan tidak mampu membayar yang dikenal dengan istilah “insolvent” merupakan salah satu syarat dari permohonan pailit.” “dalam bancrupt code tersebut insolven diartikan antara lain sebagai ...financial contin that the sum of such entity’s debts is greater than all of such property”, “unable to pay its debts as they become due” “bahwa dengan adanya persyaratan itu, maka pernyataan pailit harus didahului dengan pengujian apakah

benar seorang debitur telah dalam keadaan tidak mampu membayar (insolvency test), justru hal tersebut tidak tercantum dalam rumusan Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan. Oleh karena itu dalam rangka penyempurnaan Undang-Undang Kepailitan di masa yang akan datang, hal tersebut seharusnya mendapat perhatian sebagaimana mestinya.” “bahwa kelalaian pembuat undang-undang yang tidak mencantumkan frasa “tidak mampu membayar”, yang memberikan keleluasaan kepada kreditur dan dapat dimanfaatkan oleh kreditur yang beriktikad tidak baik untuk menekan perusahaan asuransi, diimbangi dengan adanya Pasal 2 ayat (5) yang menyatakan bahwa dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.” “Persyaratan yang longgar demikian tidak akan menjadi masalah jika debitur adalah perorangan atau perusahaan yang tidak menyangkut kepentingan umum yang sangat besar.”

Mahkamah Konstitusi mensyaratkan bahwa insolvensi test sangat perlu dilakukan untuk memastikan kapabilitas debitur apakah masih bisa dan mampu membayar utang-utangnya, dengan demikian maka akan sangat membantu hakim dalam mengambil keputusan dan menetapkan status hukum yang sesuai dengan kenyataan kondisi keuangan debitur, yaitu apakah pailit atau tidak dengan melakukan analisa atas rasio-rasio keuangan pada neraca keuangan debitur seperti yang telah diuraikan sebelumnya diatas. Tentunya dapat digunakan jasa dari Kantor Akuntan Publik ataupun Konsultan Keuangan untuk melakukan test-test dimaksud dengan proporsional sesuai standard yang baku untuk itu.

Pergantian Undang-undang Kepailitan dari Undang- Undang *Faillismensverdoning* (staatblad Nomor 1906 Nomor 348) yang tetap berlaku sampai dengan tahun 1998. Kemudian lahir Undang Undang Nomor

4 Tahun 1998 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Tentang kepailitan menjadi UU. Selanjutnya, UU Nomor 37 Tahun 2004 menggantikan UU Nomor 4 Tahun 1998. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut di atas, dalam praktik perlindungan terhadap Kreditor sangat tegas. Hal ini dapat terlihat dalam ketentuan persyaratan permohonan pernyataan pailit dan PKPU dan ketentuan lainnya, misalnya sita umum, action pauliana, dan gezejling. Kalau dikaitkan dengan pembebasan utang (*discharge*) tidak dapat diberikan kepada setiap debitor individual pembebasan utang setidaknya diberikan kepada debitor yang mempunyai itikad baik, namun ia tidak beruntung karena tidak dapat melunasi utang-utang yang dimilikinya. Kreteria pembebasan utang terhadap debitor yang beritikad baik dapat ditemukan di beberapa negara.

Jika debitor adalah perseorangan dan kasusnya tidak rumit, UU Kepailitan Jerman membebankan ketentuan khusus dengan biaya yang murah dalam menyelesaikan utang-utang debitor. Mekanisme ini dilakukan tiga langkah. Pertama, debitor harus berupaya keras untuk menegosiasikan utang-utangnya dengan para kreditornya di luar pengadilan dengan cara mengajukan rencana perdamaian. Kedua, apabila hal pertama gagal, maka debitor harus mengajukan permohonan pailit disertai dengan rencana perdamaian dalam waktu enam bulan. Pengadilan akan menyampaikan rencana perdamaian tersebut kepada para kreditor untuk memperoleh

tanggapan dari para kreditor. Ketiga, apabila langkah kedua gagal, maka langkah selanjutnya adalah mekanisme permohonan pernyataan pailit. Pada proses ini hanya terdapat proses rapat verifikasi. Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor perseorangan meliputi pula permohonan pembebasan utang. Hal ini menjadi perdebatan karena harus mengkompromikan anantara kesulitan yang dialami oleh debitor pada satu sisi, dan pada sisi yang lain terdapat asas kekuatan mengikatnya kontrak atau *pacta sunt servanda*, bahwa debitor hanya akan diberikan pembebasan utang tujuh tahun setelah debitor berupaya dengan sungguh-sungguh mengembalikan utang-utangnya kepada para kreditornya.<sup>111</sup> Suatu contoh di Prancis misalnya, evolusi Undang-undang kepailitan secara bertahap telah menerima penghapusan utang seiring dengan semakin bertambahnya masalah utang debitor perseorangan. Prancis memperbolehkan setelah satu tahun, tetapi dengan syarat debitor dapat membuktikan bahwa “kompromi yang ditawarkan tidak dapat dipertimbangkan” dan sepertinya ia tidak mempunyai peluang untuk melakukan pembayaran hutangnya di masa yang akan datang.

Insolvensi test sangat perlu dilakukan agar dapat diketahui secara pasti dan ilmiah (dari sudut pandang ekonomi/keuangan) bahwa debitor maka sudah benar-benar dalam keadaan tidak mampu untuk membayar utang-

---

<sup>111</sup> Siti Anisah, “Studi Komperatif Terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dan Debitor dalam Hukum kepailitan” *Jurnal Hukum*, Vol. 16 Oktober 2009, hal. 30-50.

utangnya.<sup>112</sup> Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 tidak mengharuskan dilakukannya insolvensi test ini, dimana sepanjang terbukti debitur tidak membayar dan tidak dilakukan pemeriksaan teknis apakah debitur dimaksud telah layak dinyatakan pailit atau belum (insolvensi test) juga tidak mempermasalahkan apakah karena tidak mampu, tidak mau atau masih cukup sehat kondisi keuangannya maupun telah telah insolvent, maka debitur tersebut dapat dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan Niaga.



---

<sup>112</sup> Togar Natigor, Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Proses Kepailitan dan Pembersaan Budel Pailit, *Tesis Magister Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 120

**D. Akta / litigasi yang berkaitan**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)**

**NISA RACHMASARI, S.H., M.K.N**

**Daerah Kerja: Kabupaten Semarang**

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 2500-IX-2011 Tanggal 31 Desember 2011

Jl. Sompok Baru Nomor XX Semarang Selatan, Kota Semarang,

Telp (024) 5678911, Fax (024) 5678912

**AKTA PENGAKUAN HUTANG**

Nomor : xxx/2xxx

-Pada hari ini Senin, tanggal tigapuluh April duaribu delapanbelas (30-04-2018), pukul sepuluh lewat tigapuluh menit (10.30) Waktu Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya **NISA RACHMASARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan** yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-540.AH.02.01 Tahun 2013 tanggal enambelas September duaribu tigabelas (16-9-2013) diangkat selaku Notaris di Kabupaten Semarang, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini -----

**I. Tuan ARIEF SUMARKO**, lahir di Semarang, pada tanggal sebelas Agustus seribu sembilanratus delapanpuluh (11-08-1980), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Tidore III nomor 66

B, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374381308820003, yang untuk melakukan perbuatan hukum dimaksud di dalam Akta ini telah mendapatkan persetujuan dari istrinya yang turut hadir dihadapan Saya, Notaris yaitu **Nyonya SIANA ATMODOJO**, lahir di Sragen, pada tanggal tujuhbelas Mei seribu sembilanratus delapanpuluh tiga (17-05-1983), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal sama dengan suaminya tersebut diatas, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374083705830603; -----

-Selanjutnya disebut "PEMINJAM" sebagai Pihak Kedua.-----

-selanjutnya akan disebut juga YANG BERHUTANG; -----

**II. Nyonya DEDARI RENJANINGRUM**, lahir di Blora, pada tanggal duabelas Juli seribu sembilanratus tujuh puluh lima (12-07-1975), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Semarang, Perum Bukit Wahid, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 6472235507750001 ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Consumer Loan Manager – Consumer Banking Area Semarang Pemuda, berdasarkan "Surat Kuasa" yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup tertanggal 29 Maret 2018 Nomor 33.Ar.SMP/0354/2018, selaku kuasa dari Tuan RIVELINO, yang diwakilinya tersebut selaku Area Head Semarang Pemuda dari



Perseroan terbatas “PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SEJAHTERA.”, yang dalam pemberian kuasa tersebut bertindak berdasarkan : -----

-Surat Kuasa CEO Semarang tertanggal 12 Januari 2016 Nomor DSB.R07/SK.035/2016, -----

-demikian karenanya bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan Terbatas “ “PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SEJAHTERA.”, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Blok FM, Jalan Gatot Subroto, Kavling 213, Bengkulu; -----

-Selanjutnya disebut “BANK” sebagai Pihak Pertama.-----

-untuk selanjutnya akan disebut juga BANK; -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya Notaris. -----

-Para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas -----

- menerangkan terlebih dahulu : -----

-bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit KPR Multiguna Nomor 26 tertanggal 30 April 2018 dan Perjanjian Kredit, Kredit Kepemilikan Rumah Take Over Nomor 27 tertanggal 30 April; 2018 yang keduanya dibuat dihadapan saya, Notaris Nisa Rachmasari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, berkedudukan di Kabupaten Semarang,-----

, BANK telah memberikan fasilitas Kredit kepada YANG BERHUTANG dalam bentuk Kredit KPR Multiguna dan Perjanjian Kredit Mandiri, Kredit Kepemilikan Rumah Take Over untuk sejumlah pinjaman sebesar **Rp . 1.877.400.000,-** (*satu milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah*).-----

dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam akta Perjanjian Kredit tersebut diatas serta perubahan-perubahan/- ----- perpanjangannya yang dikemudian hari akan dibuat (untuk selanjutnya akan disebut juga PERJANJIAN KREDIT); -----

-bahwa atas penarikan uang oleh YANG BERHUTANG dari fasilitas Kredit ----- yang diberikan berdasarkan PERJANJIAN KREDIT tersebut diatas maka ----- untuk menjamin pembayaran kembali uang tersebut ditambah bunga, provisi --dan biaya-biaya lainnya yang timbul karena dan menurut ketentuan dalam ----- PERJANJIAN KREDIT tersebut, YANG BERHUTANG wajib untuk -----

--menandatangani suatu akta PENGAKUAN HUTANG dihadapan Notaris, untuk jumlah yang ditarik ditambah dengan bunga, dan biaya-biaya lainnya; -----

-Selanjutnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana ----- tersebut diatas menerangkan dalam akta ini telah mufakat bahwa pengakuan ----- hutang tersebut dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

----- Pasal 1. -----

-Pinjaman yang diterima oleh YANG BERHUTANG dari BANK dipergunakan untuk Kredit KPR Multiguna dan Perjanjian Kredit Kredit Kepemilikan Rumah Take Over -----

----- Pasal 2. -----

----- PROVISI, BUNGA, BUNGA TAMBAHAN, -----

----- DENDA DAN JANGKA WAKTU PINJAMAN -----

1. 7,25% p.a efektif *fixed rate* untuk 4 tahun pertama, (minimum tenor 8 tahun)

2. 8% p.a efektif *fixed rate* untuk 3 tahun pertama, (minimum tenor 5 tahun)
3. 8,49% p.a efektif *fixed rate* untuk 5 tahun pertama, (minimum tenor 8 tahun)
4. YANG BERHUTANG dikenakan provisi sebesar 0.50 % dari limit kredit-----
5. Biaya Administrasi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah)
6. Jangka waktu atas fasilitas Kredit KPR Multiguna dan Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Kepemilikan Rumah Take Over tersebut yaitu selama 20 (duapuluh) atau 240 (duaratus empatpuluh) bulan terhitung mulai sejak tanggal penandatanganan akta ini yaitu tanggal tanggal tigapuluh April duaribu delapanbelas (30 April 2018) atau selambat-lambatnya sampai dengan tanggal tigapuluh April duaribu tigapuluh delapan (30-04-2038) -----
7. Pembayaran kredit dilaksanakan dengan cara sekaligus pada tanggal jatuh tempo dan bunga dibayar setiap bulannya; -----
8. Tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok maupun bunga yang terlambat dibayar oleh YANG BERHUTANG dikenakan bunga tambahan sebesar 2 % (dua prosen)
9. Apabila akta PENGAKUAN HUTANG ini telah berakhir (jatuh tempo) dan --ternyata YANG BERHUTANG belum melunasi seluruh hutangnya kepada BANK, maka ketentuan tentang besarnya bunga, bunga tambahan dan denda tetap berlaku sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan PENGAKUAN HUTANG, yang dibuat dengan akta ini; -----

----- Pasal 3. -----

----- SYARAT-SYARAT PENARIKAN PINJAMAN -----

-Penarikan pinjaman dapat dilakukan apabila : -----

a. YANG BERHUTANG telah menandatangani akta PENGAKUAN HUTANG yang dibuat dengan akta ini; -----

b. YANG BERHUTANG membuka rekening simpanan dan membuat Surat Kuasa kepada BANK untuk mendebet rekening atas nama YANG BERHUTANG dengan nomor rekening : -----

untuk pembayaran angsuran pinjaman sampai dengan pinjaman tersebut ----- dinyatakan lunas; -----

----- Pasal 4. -----

----- PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN -----

1. Sebesar angsuran pokok dan bunga sebagaimana tercantum dalam pasal 2 diatas dapat berubah apabila menurut perhitungan BANK terjadi perubahan tingkat suku bunga; -----

2. Apabila terjadi perubahan angsuran bunga sebagaimana tercantum dalam - pasal 2 diatas, maka jumlah angsuran pokok dan bunga tiap, kali angsuran akan berubah, yang mana perubahan angsuran ini akan diberitahukan secara tertulis kepada YANG BERHUTANG; -----

----- Pasal 5. -----

----- J A M I N A N -----

1. Guna menjamin supaya hutang kepada BANK dibayar dengan semestinya oleh YANG BERHUTANG, baik hutang yang ditimbulkan karena PENGAKUAN HUTANG yang dibuat dengan akta ini atau karena alasan-alasan

lain ataupun yang mungkin timbul pada suatu ketika termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos dan biaya-biaya lainnya, maka YANG BERHUTANG memberikan jaminan kepada BANK sebagaimana tersebut dibawah ini : -----

a. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 111/ Gresik, Luas 244 M2, SU/GS No. 268/1981 tanggal 22/06/1981 Kelurahan Wonotinggal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kota Semarang atas nama ARIEF SUMARKO - demikian berikut bangunan beserta turutan-turutannya, dan segala sesuatu yang telah ada atau akan ada/ tertanam kelak kemudian hari yang berdiri diatas tanah tersebut, yang menurut sifat dan peruntukkannya disebut harta tetap; ----- bahwa jaminan tersebut telah diikat secara Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) senilai Rp **1.877.400.000,-** (*satu milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah*). -----

b. Atas jaminan-jaminan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1a diatas, selanjutnya akan dilakukan pembebanannya dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan diikat secara nyata dengan Hak Tanggungan Peringkat 1 (satu) dengan nilai tanggungan sebesar Rp **2.346.750.000,-** (*dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta, tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*). dimana untuk hal-hal tersebut pembuatan aktanya akan dilakukan segera setelah penandatanganan akta ini; -----

2. Dalam hal benda yang dijaminan kepada BANK bukan milik YANG ----- BERHUTANG maka pemilik jaminan berjanji untuk memberikan Hak ----- Tanggungan diatas tanah/bangunan yang dimilikinya bagi kepentingan BANK,

dan selanjutnya pemilik jaminan juga turut menandatangani akta ini sebagai pemilik jaminan. -----

----- Pasal 6. -----

----- ASURANSI TEHADAP BARANG JAMINAN -----

-YANG BERHUTANG wajib mempertanggungkan atau mengasuransikan atas beban sendiri dengan Banker's Caluse untuk dan atas nama BANK kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk BANK, seluruh maupun sebagian barang barang yang dipertanggungkan sebagai jaminan dalam kredit ini, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, termasuk diantaranya asuransi jiwa, minimal selama jangka waktu kredit dengan kemungkinan sewaktu-waktu dapat diperpanjang oleh YANG BERHUTANG sebagaimana disebutkan dalam polis dan disimpan oleh BANK. -----

----- Pasal 7. -----

----- KEWAJIBAN LAIN DARI YANG BERHUTANG -----

-YANG BERHUTANG berkewajiban untuk menyerahkan kepada BANK asli surat -surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh BANK, sampai pinjaman lunas. -----

----- Pasal 8. -----

----- PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN -----

-BANK berhak baik dilakukan sendiri atau dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh BANK dan YANG BERHUTANG wajib mematuhiya untuk

setiap waktu meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan yang diperlukan BANK kepada YANG BERHUTANG. -----

-Setiap saat jika dianggap perlu maka pejabat Bank berhak untuk melakukan -----  
 - pemeriksaan terhadap catatan-catatan yang berkaitan dengan usaha Debitur, jalannya kegiatan usaha dan peninjauan ke lokasi tanah/bangunan yang dijadikan jaminan kredit; -----

----- Pasal 9. -----

----- P E R N Y A T A A N -----

-YANG BERHUTANG dengan tegas menyatakan : -----

1. bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya yang diperlukan oleh BANK atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh BANK terutama mengenai kebijakan pemberian pinjaman; -----
2. bahwa pinjaman yang diterima dari BANK tersebut akan dipergunakan untuk - kerluan-keperluan sebagaimana diuraikan dalam pasal 1 diatas dan setiap waktu BANK berhak memeriksa penggunaan pinjaman dimaksud; -----
3. bilamana pinjaman yang diterima dipergunakan untuk keperluan lain, maka BANK berhak dengan seketika menagih pinjamannya dan YANG BERHUTANG diwajibkan tanpa menunda-nunda lagi membayar seluruh pinjamannya berupa hutang pokok, bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas; -----

4. bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka  
 - BANK berhak untuk menjual seluruh jaminan sehubungan dengan pinjaman ini,  
 baik secara dibawah tangan maumun dimuka umum, untuk mana atas permintaan  
 BANK dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan, YANG BERHUTANG dengan  
 ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/mengosongkan tanah  
 dan bangunan rumah tinggal sebagaimana tersebut dalam pasal 5 akta  
 PENGAKUAN HUTANG ini; -----

5. apabila pernyataan YANG BERHUTANG pada ayat 4 diatas tidak  
 dilaksanakan dengan semestinya, maka atas biaya YANG BERHUTANG sendiri,  
 pihak BANK dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

----- Pasal 10. -----

----- BIAYA-BIAYA LAINNYA. -----

-Ongkos akta ini dan ongkos-ongkos lainnya yang berhubungan dengan perjanjian  
 - ini menjadi tanggungan YANG BERHUTANG. -----

----- PASAL 11. -----

----- DOMISILI -----

-Untuk segala akibat yang timbul dari akta ini para pihak setuju dan sepakat untuk  
 -- memilih Domsili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota  
 Semarang, akan tetapi tidak mengurangi hak dan wewenang Bank untuk  
 melakukan penuntutan di pengadilan-pengadilan manapun juga yang dipandang  
 baik oleh Bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah  
 Republik Indonesia. -----



----- Pasal 12. -----

----- KETENTUAN-KETENTUAN LAINNYA -----

1. Kuasa-kuasa yang diberikan YANG BERHUTANG kepada BANK sehubungan -- pemberian pinjaman ini diberikan dengan hak substitusi dan tidak dapat ditarik -- kembali/diakhiri baik oleh ketentuan undang-undang yang mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun oleh sebab apapun juga, dan kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari akta PENGAKUAN HUTANG ini, yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut akta PENGAKUAN HUTANG ini tidak akan dibuat; -----

2. Segala suatu yang belum cukup diatur dalam akta PENGAKUAN HUTANG ini -- yang oleh BANK diatur dalam surat menyurat dan kertas-kertas lainnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari akta PENGAKUAN HUTANG ini; -----

3. Terhadap akta PENGAKUAN HUTANG ini dan segala akibatnya berlaku ---- pula “SYARAT-SYARAT UMUM PERJANJIAN PINJAMAN DAN KREDIT -- PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, “ yang telah disetujui oleh dan mengikat YANG BERHUTANG serta merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari akta PENGAKUAN HUTANG ini. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Semarang, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -

-----1.

Nyonya WIDAYANTI, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 08 Februari 1988, Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Tegalsari, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 337408402880001., -----

2. Nyonya CHANIFAH, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 08 Juni 1993, Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Sitalang, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Susukan, Kecamatan Ungaran Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3322184806930003. Keduanya pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi. -----Setelah

akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.-----Dibuat dengan

satu coretan dengan satu penggantian. -----Minuta Akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris

TTD

NISA RACHMASARI SH. M.KN

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Pelaksanaan perlindungan hukum debitor atas kepailitan yang dilakukan oleh kreditur separatis saat ini adalah sebagaimana dimaksudkan Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 belumlah berkeadilan bagi debitor, mengingat bahwa kedua pasal tersebut hanya bertitik pangkal pada keberadaan utang dari debitor dan terkait kedudukan solven atau insolven berdasarkan pandangan kreditor semata. Hal ini jelas terjadi dikarenakan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak menganut adanya sistem *balance sheet test* dimana sebelum dinyatakan pailit maka perlu dilakukan tes terhadap kondisi debitor apakah benar-benar insolven atau sebenarnya masih solven.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum debitor atas kepailitan yang dilakukan oleh kreditur separatis adalah faktor hukum yaitu berupa adanya ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang tidak berkeadilan bagi debitor, faktor pelaksanaan hukum yaitu berupa adanya budaya hakim sebagai corong undang-undang padahal diketahui bersama bahwa pintu keadilan dalam kasus kepailitan adalah pada putusan hakim.

3. Pelaksanaan perlindungan hukum debitor atas kepailitan yang dilakukan oleh kreditur separatis yang seharusnya guna mewujudkan perlindungan terhadap debitor terkait eksekusi parate oleh kreditur maka perlu adanya pembaharuan konsep hukum kepailitan di Indonesia. Konsep yang ditawarkan untuk pembaruan Undang-Undang Kepailitan Indonesia di masa depan meliputi hal-hal berikut ini:

- a. Undang-Undang Kepailitan seharusnya dibuat untuk melindungi kepentingan kreditor, debitor, dan kepentingan stakeholders. Untuk itu sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi Indonesia, maka perlu pencantuman *insolvency test* dalam pembaruan Undang-Undang Kepailitan.
- b. Tujuan Undang-Undang Kepailitan juga melindungi para pihak yang tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, melalui pemberian keleluasaan bagi debitor untuk memperbaiki kinerja perusahaannya. Untuk itu PKPU harus diberikan dalam jangka waktu yang luas agar perbaikan terhadap keuangan perusahaan optimal. Debitor seharusnya diberikan kewenangan penuh untuk tetap mengurus perusahaan selama PKPU berlangsung. Untuk itu perubahan pengaturan tentang PKPU sebaiknya mengacu kepada Debtor in Possession dalam Chapter 11 Bankruptcy Code di Amerika Serikat.

- c. Pemberian kesempatan bagi debitor perseorangan yang tidak dapat membayar utangnya untuk membuat suatu fresh start free dari semua utang yang membebani. Untuk itu, pembebasan utang diberikan kepada debitor perseorangan (natural person). Kesempatan ini diberikan setelah debitor perseorangan berusaha untuk membayar lunas semua utangnya, namun ia tetap tidak mampu melakukan pelunasan utangnya secara penuh. Pembebasan utang seharusnya diberikan kepada setiap debitor perseorangan yang mempunyai iktikad baik, jujur, dan bersedia bekerja sama selama proses kepailitan, namun ia tidak beruntung karena tidak dapat melunasi utang-utang yang dimilikinya.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan diatas, saran dalam penelitian ini adalah :

1. Kepada pemerintah perlu melakukan pembaharuan hukum, terutama yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu: tentang perlindungan hukum bagi debitor atas kepailitan yang dilakukan oleh kreditur separatis, hal ini bertujuan agar tercipta keadilan hukum bagi semua pihak baik kreditur maupun debitor.
2. Dalam melakukan perjanjian hutang piutang atau kredit, hendaknya para pihak selalu menaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan

serta melakukan hak dan kewajiban yang sudah diatur, hal ini untuk mencegah terjadinya wanprestasi yang dapat merugikan salah satu pihak.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Qirom Syamsuddin Meliala, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta
- Abdurrachman A., 1991, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- \_\_\_\_\_, 2012, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta
- Andreas Albertus, 2010, *Hukum Fidusia*, Selaras, Malang
- C.S.T Kansil dan Christine ST Kansil, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Hak Tanggungan Atas Tanah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia*, Bandung
- Charles Himawan dan Mochtar Kusumaatmaja, *Busines Law Contract and Busines Association*, 1984, Lembaga Penelitian dan Kriminologi Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Dirdjosisworo Soedjono, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta
- Drs. Iur. R. Soejartin, *Hukum Dagang I dan II*, Penerbit Pradnya Paramita
- Esmi Warassih, 2010, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Fred BG Tumbuan, 2005, "Mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang Berkaitan dengan Kepailitan" dalam : *Emmy Yuhassarie, Undang-Undang Kepailitan dan perkembangannya, Pusat pengkajian Hukum*, Jakarta
- Gerald G Thain, 2004, *A Basic Outline of The Law of Secured Transaction*, Wisconsin
- Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Hans Kelsen, 1995, *General Theory Of Law And State: Teori Hukum Murni*, terjemahan Somardi, Rimdi Press Jakarta

- Henny Tanuwidjaja, 2012, *Pranata Hukum Jaminan Utang dan Sejarah Lembaga Hukum Notariat*, Refika Aditama, Bandung
- Imran Nating, 2002, *Hukum Kepailitan*, Pusaka Utama Grafiti, Jakarta
- J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, 1986, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Alumni, Bandung
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta, Universitas Sebelas Maret
- Paulus Hadisoeparto,dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Philippus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Bina Ilmu. Surabaya
- Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia (sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan administrasi negara)*, Bina Ilmu, Surabaya 1987
- R. Soejartin, 1987, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta
- R. Soeroso, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 20
- R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya, Jakarta
- Rachmadi Usman, 2011, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Kompas, Jakarta
- Rahayu Hartini, 2009, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitase*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003. “*Kamus Istilah Perbankan*”, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta
- Rolend Santoso, *Analisis Yuridis Keputusan Mahkamah Konstitusi No.67/PUU-XI/2013 tentang Uji Materi Pasal 95*
- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta
- Salim HS, 2009, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Salim HS, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, cet. 6, Citra Aditya Bakti, Bandung



- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Siti Anisah, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Jakarta
- Soediman Kartohadiprodjo, 1986, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Pembangunan, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Sri Mahmudji dan Soejono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2001, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta
- Sri Soedewi Masyohen Sofwan, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta
- Subekti, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta
- Subekti, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Arga Printing, Jakarta
- Sudarwan Danim dan Darwis, 2003, *Metode Penelitian Kebidanan : Prosedur, Kebijakan, dan Etik*. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta
- Tjiptono Darmadji, 2001, *Restrukturisasi: Memulihkan dan Mengakselerasi Ekonomi Nasional*, Grasindo, Jakarta
- Victor Situmorag & Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.18.
- Yuli Noor Kusumati & Sri Opti, 2005, *Akuntansi Keuangan Lanjutan I*, Cetakan ke I, Stekpi Yappindo, Jakarta
- Zaeni Asyhadie, Rahma Kusumawati, 2018, *Hukum Jaminan Di Indonesia (Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah)*, Raja Grafindo Persada, Depok
- Zaeny Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Zainal Asikin, 2002, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

## **B. Jurnal / Karya Ilmiah**

- Agus Sudradjat, 1996, *Kepailitan dan Kaitannya Dengan Lembaga Perbankan*, *Makalah Seminar Nasional Lembaga Kepailitan*, Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang

- Dessy Andiyaningsih, Umar Ma'ruf, Pengalihan Hak Tanggungan Pada Perbankan Di Kabupaten Banjarnegara, *Jurnal Akta*, Vol 5 Nomor 1 Tahun 2018, Unissula, Semarang
- Frederick B.G Tumbuan, 1998, Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah Oleh Perpu No. 1/1998, *Makalah Pelatihan Kurator*, Departemen Kehakiman, Jakarta
- Hetty Hasanah, 2004, Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia, (<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>)
- I Made Teguh, I Made Dedy, Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Terhadap Hak Jaminan Yang Diagunkan Oleh Debitor Pailit, *Jurnal Program Kekhususan Hukum Bisnis*, Fakultas Hukum, Udayana, Bali
- I Putu Deny Wiryanta, I Ketut Mertha, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam Perjanjian Kredit Perbankan di Kota Denpasar, *Jurnal Ilmiah*, Prodi Magister Kenotariatan 2015 – 2016, Universitas Udayana, Bali
- Khardiyaniti Habri, dkk, Penyelesaian Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Piutang (PKPU) dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN terkait Kewenangan Mempailitkan Perum, *Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
- Maria Regina Fika Rahmadewi, 2007, Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan, *Tesis Hukum*, Magister Kenotariatan Undip
- Rasyid Anbari, Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/Puu-Xi/2013 Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM)*, Fakultas Hukum, Volume IV No. 2 Oktober 2017
- Retno Susilowati, Kedudukan Perlindungan Hukum Debitur Atas Kepailitan Yang Dilakukan Oleh Kreditor Separatis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Di Kota Madiun, *Tesis Hukum*, Magister Kenotariatan, Unissula, Semarang
- Setiawan, Pengertian Jatuh Tempo Dan Pembuktian Adanya Dua Kreditor Atau Lebih, *Makalah Disampaikan Pada Lokakarya Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta, 11-12 Juni 2002

- Siti Anisah, “Studi Komperatif Terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dan Debitor dalam Hukum kepailitan” *Jurnal Hukum*, Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009
- Sri Rejeki, Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor, *Jurnal Ilmiah*, Vol.12 No.1 Tahun 2006, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta
- Togar Natigor, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Proses Kepailitan dan Pemberesaaan Budel Pailit*, *Tesis Magister Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008

### C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- KUH Perdata
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Piutang.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Hak Tanggungan

